

**STRATEGI PENGELOLAAN ZAKAT
DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK
PADA BAZNAS KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas
Ekonomi Bisnis dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Palopo*



Oleh:

HARTATI

18.0401.0058

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**STRATEGI PENGELOAAN ZAKAT
DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK
PADA BAZNAS KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis
dan Bisnis Universitas Islam Negeri Palopo*



Oleh:

HARTATI

18.0401.0058

Pembimbing :

Dr.Ishak, S.E.I.,M.E.I

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

PERNYATAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hartati

Nim : 18 0401 0058

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan / karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran diri saya sendiri
2. Seluruh bagian skripsi ini adalah karya seni saya sendiri, kutipan yang ada ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagai mana mestinya, bila mana dikemudian hari terbukti saya tidak benar, maka saya bersedia menerima saksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 17 Januari 2025

Yang membuat pernyataan



Hartati

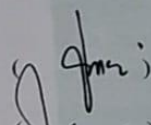
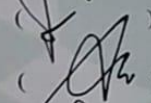
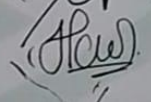
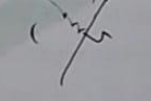
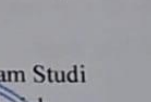
NIM. 180401 0058

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Strategi Pengelolaan Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik pada BAZNAS Kota Palopo yang ditulis oleh Hartati Nomor Induk Mahasiswa (18 0401 0058), mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Jumat 18 juli 2025 bertepatan dengan 22 Dzulhijjah 1446 Hijriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Palopo, 05 Agustus 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|---------------------------------------|-------------------|---|
| 1. Dr. Hj Anita Marwing, S.H., M.H.I. | Ketua Sidang | () |
| 2. Ilham, S.Ag., M.A. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Muhammad Alwi, S.Sy., M.E.I | Penguji I | () |
| 4. Hardianti Yusuf, S.E.Sy., M.E | Penguji II | () |
| 5. Dr. Ishak, S.E.I., M.E.I | Pembimbing | () |

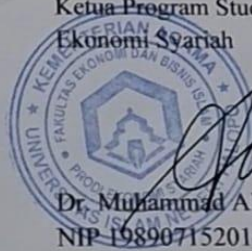
Mengetahui

a.n. Rektor UIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Hj Anita Marwing, S.H., M.H.I
NIP 198201242009012006

Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah



Dr. Muhammad Alwi, S.Sy., M.E.I
NIP 198907152019081001

PRAKATA

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ
السَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Assalamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Strategi Pengelolaan zakat Dalam meningkatkan kesejahteraan fakir miskin pada BAZNAS Kota Palopo” dapat diselesaikan tepat pada waktunya sesuai dengan harapan.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Besar Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam jenjang perkuliahan Strata I (SI) Pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Program Studi Ekonomi Syariah.

Oleh karena itu, penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Alm. Baharuddin dan Ibunda Muna, yang sangat luar biasa telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, doa yang tak hentinya mengalir di setiap kegiatan sehingga penulis dapat menuntut ilmu, serta dukungan dalam keadaan apapun sampai hari ini dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta penulis dengan sepenuh hati menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. Rektor UIN Palopo, Dr.Munir Yusuf,M.Pd. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan kelembagaan, Dr.Masruddin,S.S.,M.Mum. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr.Takdir,S.H.,M.A. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Dr. Hj. Anita Marwing, M.HI. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Palopo, Ilham,S.Ag.,M.A selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Alia Lestari,S.Si.,M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Muhammad Ilyas, S,Ag., M.A Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Dr. Muhammad Alwi,S.E.Sy.,M.E.I Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, Hardianti Yusuf, S.E.Sy., M.E. Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah, beserta para dosen, asisten dosen Program studi Ekonomi Syariah yang selama ini banyak memberikan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ekonomi Syariah.
4. Dr. Ishaq,S.E.Sy.,M.E.I Selaku Pembimbing yang memberikan arahan dan masukan kepada peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Dr.Muhammad Alwi,S.E.Sy.,M.E.I Penguji I dan Hardianti Yusuf, S.E.Sy., M.E. Penguji II yang telah mendidik, memberikan bimbingan, masukan, arahan dan memberikan bantuan penyusunan skripsi kepada penulis.
6. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai UIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di UIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Zainudin S.E.,M.M. selaku Kepala Unit Perpustakaan UIN Palopo beserta staf yang telah menyediakan buku-buku/literatur untuk keperluan studi kepustakaan dalam penyelesaian skripsi .
8. Kepala BAZNAS Kota Palopo, beserta aparaturnya yang telah memberikan izin dan bantuan dalam melakukan penelitian ini
9. Kepada keluarga Penulis, kakak-kakak saya terkhusus abang Udin Beserta Istri

yang membantu penulis baik secara finansial dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini

10. Terakhir, penulis ucapkan terima kasih kepada Hasrita yang telah memberikan bantuan secara tenaga, pikiran dan arahan bagi penulis sehingga penulis terbantu dan dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah membalas segala kebaikan dari pihak-pihak yang telah memberikan dukungan bagi penulis.

Palopo, 23 Juni 2025

Penulis

Hartati

NIM.18 0401 0058

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Pedoman Transliterasi Arab Latin pada penulisan skripsi ini mengacu pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI Nomor :158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

1. Konsonan

HurufArab	Nama	HurufLatin	Nama
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidakdilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	Es(dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha(dengantitikdibawah)
خ	Kha	Kh	KadanHa
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet(dengantitikdiatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	EsdanYe
ص	Şad	Ş	Es(dengantitik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De(dengantitikdibawah)

ط	Ta	T	Te(dengantitikdibawah)
ظ	Za	Z	Zet(dengantitik dibawah)
ع	‘ain	‘	Apostrofterbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberitanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	HurufLatin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
اَوْ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...اَ...	Fathah dan alifatauya	ā	a dan garis di atas
اِ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اُ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla

- يَقُولُ yaqūlu

4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *Fathah*, *Kasrah* dan *Dammah* transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h]. Kalau kata yang terakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtulatifāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatulmunawwarah
- طَلْحَةُ talhah

5. *Syaddah*(*tasydid*)

Syaddah atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah *tasydid* (ـّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qomariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang Ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan diakhir kata. Namun bila *hamzah* terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

8. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*) dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku. Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama dalam permulaan kalimat.

Contoh :

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdulillahil lāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdulillahil lāhirabbil `ālamīn

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānirrahīm/Ar-rahmānar-

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isi maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْزَاهَا وَ مُرْسَاهَا

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PRAKATA.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN.....	vii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR AYAT.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
ABSTRAK.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Masalah.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN TEORI.....	9

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	9
B. Landasan Teori.....	13
C. Kerangka Pikir.....	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	32
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	33
C. Informasi/Subjek.....	33
D. Sumber dan Jenis Data.....	33
E. Teknik Pengumpulan Data.....	34
F. Teknik Analisis Data.....	35
G. Keabsahan Data.....	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Hasil Penelitian.....	37
B. Pembahasan.....	74
BABV PENUTUP.....	77
A. KESIMPULAN.....	77
B. SARAN.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN	

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat QS. Al Baqarah 1:43.....	3
Kutipan Ayat QS.Al-Baqarah 2:267.....	12
Kutipan Ayat QS.At-Taubah 9:103.....	13

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	35
Gambar 2.2 Struktur Baznas Kota Palopo.....	47
Gambar 2.3 Struktur Organisasi.....	48

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi

Lampiran 3 Halaman Persetujuan TIM Penguji

Lampiran 4 Nota Dinas Pembimbing

Lampiran 5 Surat Keterangan Meneliti

Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup

ABSTRACT

Hartati, 2024. *"Zakat Management Strategy in Improving the Welfare of Mustahik at BAZNAS Palopo City"*, Sharia Economics Study Program, Faculty of Islamic Economics and Business. Supervisor: Dr. Ishaq, S.E., M.E.I.

This research describes the zakat fund management system at BAZNAS Palopo City. The objective is to understand how BAZNAS Palopo City implements its zakat fund management strategies and the impact felt by the mustahik (zakat recipients) as a result of this management.

This research is a descriptive qualitative study using normative and juridical approaches. Data collection techniques include direct observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques involve data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The research findings show that: 1) The mechanism of zakat fund management strategy at BAZNAS Palopo City involves the government's role, including: collecting zakat from muzakki registering muzakki and mustahik, distribution, utilization, and reporting or transparency of the managed zakat funds. 2) The impact of zakat fund management at BAZNAS Palopo City has been implemented effectively, demonstrated through the implementation of zakat distribution programs in four categories: Traditional consumptive, Creative consumptive, Traditional productive, Creative productive. These types of zakat distribution are realized through four core programs: Palopo Cares, Palopo Smart, Palopo Devout, and Palopo Prosperous, targeting the seven asnaf.

Keywords: Mechanism, Distribution, Zakat Implementation

ABSTRAK

Hartati,2024 “*Strategi Pengelolaan Zakat dalam meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Pada BAZNAS Kota Palopo* ”*Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pembimbing Dr.Ishaq,S.E.,M.E.I*

Penelitian ini menggambarkan tentang sistem pengeloalan dana zakat pada BAZNAS Kota Palopo. Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana BAZNAS Kota Palopo melakukan Strategi Pengelolaan dana zakat dan Bagaimana dampak yang dirasakan mustahik terhadap pengelolaan dana zakat pada baznas kota Palopo.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *deskriptif kualitatif* dengan menggunakan pendekatan Normatif dan Yuridis. Teknik pengumpulan data melalui observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Mekanisme strategi pengelolaan dana Zakat di BAZNAS Kota Palopo tidak terlepas dari peran Pemerintah yang meliputi,yaitu : Pengumpulan zakat dari para muzakki, pendataan muzakki serta mustahik, distribusi, pendayagunaan dan kemudian pelaporan atau tranparansi dana zakat yang dikelola 2). Dampak pengelolaan Dana zakat pada BAZNAS Kota Palopo telah melaksanakan pengelolaannya dengan cukup baik dan efektif yaitu terlaksananya program Implementasi pendistribusian zakat yang mempunyai empat pendistribusian yaitu konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, produktif tradisional dan produktif kreatif. Jenis pendistribusian zakat tersebut dituang ke dalam empat program pokok, yaitu Program Palopo Peduli, Program Palopo Cerdas, Program Palopo Taqwa, dan Program Palopo Sejahtera untuk tujuh asnaf.

Kata Kunci : Mekanisme, Pendistribusian, Implementasi Zakat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan aspek yang sangat penting dan telah menjadi topik yang umum dibicarakan oleh para politisi dan pengusaha di banyak negara, dianggap sebagai sesuatu yang tak dihindarkan. Oleh karena itu, sering kita dengar berbagai retorika seperti : apapun yang terjadi, komitmen terhadap pembangunan harus terus dilanjutkan, atau pembangunan yang lebih buruk masih jauh lebih baik daripada sama sekali tidak melaksanakan¹. Fokus dari Pembangunan ekonomi ini adalah untuk mempercepat proses pemulihan ekonomi, yang dapat dilakukan dengan melaksanakan investasi yang merupakan kunci untuk mencapai keberhasilan pembangunan. Tujuan dari misi pembangunan di bidang ekonomi adalah berupaya untuk mengatasi krisis ekonomi dan dampak-dampak yang ditimbulkannya, mengatasi peningkatan angka pengangguran, kesenjangan ekonomi antara pelaku ekonomi serta antara kawasan pusat dan daerah, serta mendistribusikan pendapatan secara merata dan menyelesaikan ekonomi lainnya.²

Problematisasi Masalah kemiskinan semakin hari semakin mencuat di berbagai wilayah di Indonesia akibat dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. Masalah kemiskinan adalah situasi di mana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat timbul karena minimnya sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar, terbatasnya kesempatan kerja, atau kesulitan dalam mengakses pendidikan.

Islam memberikan perhatian yang besar dalam membebaskan orang-orang yang kurang beruntung dari kemiskinan dan ketertinggalan. Islam secara berkelanjutan berusaha untuk mengurangi keadaan miskin, dan agama ini memiliki

¹Subandi, *Ekonomi Pembangunan* (Bandung : Alfabeta, 2012), 2

² M Azis, *Tujuan Pembangunan Ekonomi*. diakses pada tanggal 05-06-2024
<http://pendidikansmaips.blogspot.co.id/2012/07/tujuan-pembangunan-ekonomi-di-Indonesia.html>

pemahaman yang mendalam mengenai bantuan untuk mereka yang membutuhkan dan kelompok lainnya. Bantuan tersebut bisa berupa zakat, infak, dan sedekah.

Setiap orang yang menganut Agama Islam memahami bahwa zakat merupakan salah satu pilar dalam ajaran Islam. Keutamaan ibadah tentunya memerlukan dukungan finansial, tetapi jangan sampai keberadaan materi membuat seseorang terlampaui sibuk sehingga melupakan ibadahnya. Kini adalah waktu bagi umat untuk berpikir dan menyerukan serta berdakwah dengan memanfaatkan kekuatan finansial mereka.

Zakat merupakan bagian dari pendapatan masyarakat berkecukupan karena itu harus diberikan kepada yang berhak, yakni pemberantasan kemiskinan dan penindasan.³ Memberikan dukungan finansial juga akan menjadi lebih berarti, karena Nabi pernah menyatakan bahwa siapa pun yang ingin kemudahan dalam hidupnya, hendaknya mempermudah urusan orang lain. Zakat adalah istilah dalam Al-Qur'an yang menunjukkan kewajiban memberikan sebagian harta individu untuk kegiatan amal. Hal ini menegaskan betapa pentingnya melaksanakan zakat bagi umat Islam, dan siapa pun yang enggan membayar zakat akan dianggap sebagai orang yang tidak percaya⁴.

Makna zakat menurut syariah mencakup dua unsur di dalamnya. Pertama, ada dua alasan mengapa zakat dikeluarkan, yaitu karena adanya pertumbuhan dan perkembangan pada harta itu sendiri atau bertambahnya pahala yang menjadi lebih banyak dan subur akibat pengeluaran zakat. Keterkaitan zakat juga disebabkan oleh sifat pertumbuhan yang dimiliki seperti pada zakat tijarah dan zakat zirah. Kedua, zakat berfungsi sebagai pembersih, karena ia membersihkan dari sifat serakah, kikir, serta kotoran-kotoran lain, sekaligus membersihkan jiwa manusia dari berbagai dosa.

Menurut UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat, bahwa zakat

³Muhammad Alwi, "Faktor-faktor penyebab kurangnya masyarakat mengeluarkan zakat pertanian", J alif :Jurnal penelitian Hukum ekonomi syariah dan budaya, (2019) :1-19

⁴ Dr. Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah, (Cet. I; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006)

adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh orang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai Dengan syariat islam. Mathews and Tlemsani dalam dogarawa menyebutkan zakat merupakan bagian tertentu dari kekayaan yang ditentukan oleh Allah untuk mendistribusikan kepada kategori orang yang berhak menerimanya. Ini diwajibkan kepada orang yang memiliki kelebihan harta kepada orang yang kekurangan harta⁵. Allah berfirman dalam QS. Al Baqarah ayat 43

عَ الرَّاكِعِينَ ۖ وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا م

Terjemahanya:

“Dan laksanakan lah salat, tunaikan lah zakat, dan rukuk lah beserta orang yang rukuk.” (QS. Al Baqarah 1:43)

Ayat ini menjelaskan tentang hubungan pribadi dengan Ibadah, kepedulian terhadap sesama (zakat) dan persatuan umat (salat berjamaah) sehingga ayat ini menjadi pondasi penting dalam membentuk masyarakat islam yang kuat secara spritual,sosial dan kolektif⁶.

Menurut kahf tujuan utama zakat untuk mencapai keadilan sosial ekonomi . zakat merupakan transfer sederhana dari bagian ukuran tertentu harta si kaya untuk di alokasikan.⁷

Salah satu alasan mengapa zakat belum dapat berfungsi sebagai alat pemerataan adalah karena pengumpulan zakat di lembaga yang ada masih belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh pemahaman masyarakat yang terbatas mengenai kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya, yang hanya merujuk pada sumber-sumber tradisional yang jelas disebutkan dalam Al-Quran dan hadis dengan syarat tertentu. Dalam Al-Quran dan hadis, disebutkan secara tegas beberapa kategori

⁵ Dogarawa (2009),*”Poverty Alletion through zakah hand waqf institusios:Acase for the muslimm Ummah in GGGhana,”*MPRA Pper No.231911,posted 10.june 2010

⁶ Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahannya : Kitab suci Al-Qur’an Departemen Agama Republik Indonesia

⁷ Kahf, *The economic Role of Islam*,Herdon : The International Institute of islami Tough,1995

kekayaan yang harus dikenakan zakat, seperti emas, perak, hasil pertanian dan buah-buahan, barang dagangan, hewan ternak, serta barang temuan (rikaz).

Sistem manajemen zakat masih konvensional dan terbatas, dilaksanakan oleh UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) yang didirikan oleh komunitas lokal dan disahkan oleh BAZ sebagai lembaga yang mengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah⁸. Pendampingan dan pengawasan terhadap usaha produktif yang dikelola mustahik dari dana zakat harus dilakukan oleh amil zakat.⁹ Misi BAZ adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat muslim yang ekonominya kurang baik, agar kesejahteraan mustahik dapat terwujud, melalui beberapa tahap termasuk indikator, pencapaian tujuan, serta adaptasi dan integrasi.

Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pengeluaran zakat menjadi faktor utama yang menghambat pengumpulan zakat secara maksimal. Diperlukan upaya sosialisasi yang memadai untuk membantu masyarakat memahami pentingnya berzakat. Sehingga dibutuhkan manajemen pengelolaan dana zakat secara maksimal oleh BAZNAS, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi.¹⁰

Walaupun zakat memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan sosial, terutama dalam mengurangi kemiskinan, observasi awal di Kota Palopo menunjukkan bahwa banyak masyarakat masih tergolong miskin. Diketahui bahwa sebagian besar penduduk Kota Palopo merupakan penganut agama Islam, sehingga potensi zakat di daerah ini sangat besar.

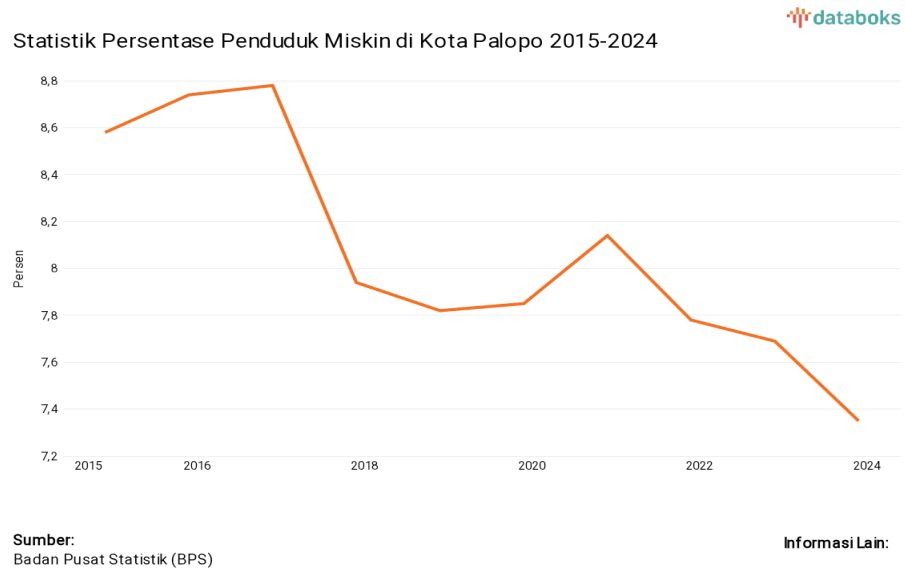
Mengutip dari databoks Persentase kemiskinan di kota palopo, data per 30 november 2024 tercatat 7,35%. Jumlah ini turun 0,34% dibandingkan dengan tahun

⁸ Republik Indonesia, *Berita Resmi Pusat Kajian Strategi BAZNAS tentang Pola Penyaluran Badan Amil zakat Nasional (BAZNAS) Republik Indonesia*, No.05/ON/V/2018, 25 Mei 2018

⁹ Pahri Muhammad Alwi, Muhammad Sarjan, Hardianti Yusuf, " *Digitalisasi pengelolaan dana zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat* ", J alif (2023): 118-142

¹⁰ Pahri Muhammad Alwi, Muhammad Sarjan, Hardianti Yusuf, " *Digitalisasi pengelolaan dana zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat* ", J alif (2023): 118-142

sebelumnya yang dilaporkan 7,69%.¹¹



(Gambar 2.1)

Perkembangan persentase penduduk miskin dalam 10 tahun di Kota Palopo dalam tren turun dari yang semula kemiskinan sebesar 8,58% menuju ke 7,35%. Peningkatan jumlah serta persentase penduduk miskin kota Palopo, disebabkan oleh meningkatnya harga-harga kebutuhan pokok berupa beras, gula pasir, telur ayam ras, daging ayam serta minyak goreng.¹²

Pendistribusian dana zakat pada BAZNAS Kota Palopo dengan mengembangkan beberapa program antara lain Program Sehat (Bidang sosial kesehatan), Program Palopo Cerdas (Bidang sosial-pendidikan), program palopo peduli (Bidang sosial-Kemanusiaan), Program Palopo Takwa (Bidang advokasi-dakwah) dan Program sejahtera (Bidang ekonomi)

Dengan semua kemungkinan yang terdapat pada dana zakat sebagai salah

¹¹ BPS, *Profil kemiskinan kotapalopo*, <https://palopokota.bps.go.id/id/pressrelease/2025/01/13/149/profil-kemiskinan-kota-palopo-maret-2024.html>, 20/ 2025

¹² Nur amal mas, Muh Darwis, Fasiha “*Pengaruh Zakat produktif terhadap penanggulangan kemiskinan pada program pemberdayaan ekonomi mustahik di BAZNAS Kota Palopo*”, Sang pencerah (2022) : 75-84

satu alat untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Diharapkan hal ini dapat memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai potensi zakat dan cara zakat yang dilaksanakan dengan tepat, akan memberikan dampak yang baik bagi kesejahteraan masyarakat, terutama bagi para pemberi dan penerima umumnya. Efek positif ini bukan hanya terlihat dari sudut pandang ekonomi, tetapi juga dapat diamati dari berbagai aspek lain dalam kehidupan manusia.

Mengenai latar belakang yang membuat penulis mengangkat judul ini adalah 2 Alasan. Pertama Kurangnya kepercayaan beberapa masyarakat atas kredibilitas lembaga Badan Amil Zakat. Ke dua, Penulis ingin lebih menggali secara mendalam bagaimana kepedulian masyarakat terhadap keberlangsungan pengolaan zakat pada Baznas Kota Palopo dikarenakan sebagian masyarakat secara langsung membayar zakat kepada masyarakat ekonomi menengah kebawah atau masyarakat miskin yang seharusnya penyerahan zakat tersebut dilakukan lewat BAZ terlebih dahulu

Melihat kondisi yang ada penulis tertarik untuk meneliti bagaimana “Pengelolaan Dana Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Pada Baznas Kota Palopo”.

B. Batasan masalah

Dari konteks dan pengenalan isu serta untuk menghindari salah paham dalam penelitian yang telah dilakukan, sangatlah penting untuk menyampaikan penjelasan atau klarifikasi mengenai batasan dari masalah penelitian ini. Batasan masalah yang ditetapkan berfokus pada distribusi zakat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diurai diatas maka penulis membuat rumusan sebagai berikut :

1. Bagaimana Strategi Pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Kota Palopo?
2. Bagaimana dampak yang dirasakan oleh masyarakat terhadap pengelolaan dana zakat pada baznas kota Palopo

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui apa strategi pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Kota PALOPO
2. Mengetahui dampak dari pengelolaan dana zakat pada BAZNAS kota Palopo

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini merujuk pada sebuah kemanfaatan yang diharapkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Guna mengembangkan penalaran dan kemampuan penulis dalam mengkritisi persoalan-persoalan sosial
- b. Memberikan sumbangsi pemikiran terhadap perkembangan ilmu sosial khususnya mengeni peranan baznas dalam peningkatan perekonomian masyarakat
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan tambahan utnuk mengetahui bagi pihak terkait
- d. Memberikan wacana peranan baznas dalam peningkatantaraf ekonomi

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi para Muzakki, menyadarkan akan pentingnya mengeluarkan zakat sebagai hak orang lain didalam harta tersebut.
- b. Bagi para mustahik, agar memanfaatkan sebaik baiknya zakat tersebut agar kelak mereka juga bisa menjadi musakki
- c. Bagi pemerintah agar betul-betul mengelola zakat dengan baik ditujukan kepada yang berhak menerimanya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu yang relevan

Riset terdahulu bertujuan guna memperoleh bahan acuan serta dapat selaku materi perbandingan pada penelitian ini.

Pertama, Moh. Ridwan Zainal Dengan judul skripsi efektivitas pemanfaatan dana zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan mustahik pada program pilar mandiri di laznas nurul hayat cabang jember¹³.

Penelitian ini menggambarkan tentang Upaya dalam menggali potensi dan optimalisasi peran zakat di Indonesia belum sepenuhnya tergarap dengan maksimal, karena peran zakat belum terlaksana secara efektif dan efisien. Banyak faktor yang menyebabkan manfaat dari zakat ini belum terasa maksimal. Pembayaran zakat oleh para muzakki ialah suatu langkah nyata untuk membangun sinergi sosial yang dapat dikembangkan dalam konteks kehidupan modern, misalnya orang kaya yang memiliki harta dapat menyalurkan zakat kepada lembaga Laznas Nurul Hayat (NH) untuk nantinya di dayagunakan. Pendayagunaan zakat adalah adanya bentuk pemanfaatan terhadap sumber dana zakat produktif, dengan tujuan mencapai kesejahteraan bagi umat. Hal ini melibatkan fungsi sosial dan aspek ekonomi yang bersifat konsumtif dan produktif. Pendayagunaan zakat bertujuan untuk memberdayakan mustahik melalui program-program yang memiliki dampak positif. Fokus penelitian yang diteliti oleh peneliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana Efektivitas pemanfaatan dana Zakat Produktif dalam meningkatkan pendapatan ekonomi mustahik? 2) Bagaimana program pilar mandiri LAZNAS Nurul Hayat dalam meningkatkan pendapatan mustahik?

Tujuan Penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui pemanfaatan dan zakat produktif di LAZNAS Nurul Hayat cabang Jember. 2) Untuk

¹³ Moh. Ridwan Zainal, *efektivitas pemanfaatan dana zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan mustahik pada program pilar mandiri di laznas nurul hayat cabang jember* (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, 2024)

mengetahui efektivitas program pilar mandiri dalam meningkatkan pendapatan mustahik di LAZNAS Nurul Hayat Jember

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Lokasi penelitian berada Jl. Hayam Wuruk No18, Gerdu, Sempusari, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur, kantor Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Nurul Hayat Jember. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau kesimpulan. Adapun keabsahan data diperoleh dengan teknik triangulasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa,1)Peran pemanfaatan dana Zakat produktif LAZNAS Nurul Hayat sangat berdampak baik karena LAZNAS Nurul Hayat Jember beranggung jawab atas pemanfaatan dana zakat produktif yang diterapkan dan terbukti mampu untuk meningkatkan pendapatan ekonomi mustahik penerima manfaat. 2) Program Pilar Mandiri oleh LAZNAS Nurul Hayat Jember sangat bermanfaat bagi para mustahik, khususnya dalam bidang ekonomi, karena memberikan modal untuk meningkatkan pendapatan, serta memiliki tujuan untuk menebar manfaat kepada masyarakat dengan menyediakan bantuan modal usaha dan fasilitas untuk kebutuhan usaha mustahik.

Kedua, Riset Siti Hajar “*Analisis Tingkat Perubahan Sosial Ekonomi Terhadap Penerima Zakat pada BAZBAS Kota Palopo.*¹⁴” Skripsi ini membahas tentang analisis tingkat perubahan sosial ekonomi terhadap penerima zakat pada BAZNAS Kota Palopo. Tujuan penelitian ini adalah

¹⁴ Siti Hajar, *Analisis Tingkat Perubahan Sosial Ekonomi Terhadap Penerima Zakat pada BAZNAS Kota Palopo* (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Palopo, 2024)

untuk mengetahui tingkat perubahan sosial ekonomi terhadap penerima zakat pada BAZNAS Kota Palopo.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu data yang berupa informasi yang memberikan penjelasan berupa uraian yang menggambarkan peristiwa atau proses. Dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, kondisi sosial ekonomi mustahiq sebelum menerima zakat adalah bahwa mayoritas mustahiq berada dalam keadaan ekonomi yang serba kekurangan. Sebelum menerima zakat, mustahiq umumnya mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, seperti pangan, sandang, dan papan. Mereka biasanya tidak memiliki pekerjaan tetap atau pendapatan yang cukup, sehingga hidup dalam ketidakpastian ekonomi. Kondisi sosial mereka juga kurang baik, dengan akses terbatas terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial lainnya. *Kedua* Tingkat perubahan sosial ekonomi penerima zakat pada BAZNAS Kota Palopo menunjukkan adanya peningkatan yang cukup besar setelah menerima bantuan zakat. Peningkatan pendapatan di Kelurahan Kambo menunjukkan bahwa 85% UMKM mengalami peningkatan pendapatan. Tidak hanya peningkatan pendapatan tetapi juga perubahan pada tingkat pendidikan anak dan juga aktivitas ekonomi UMKM juga ikut berkembang. Berarti hal ini membuktikan bahwa terjadi perubahan sosial ekonomi terhadap penerima zakat pada BAZNAS Kota Palopo khususnya di wilayah Kelurahan Kambo.

Ketiga, riset Amelia, *Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di BAZNAS Kota Palopo*. Skripsi. Program Studi Ekonomi Syariah.¹⁵

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dana zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat dan apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengelolaan dana zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat di BAZNAS Kota Palopo. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari observasi, wawancara langsung di Baznas Kota Palopo dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Pengelolaan dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo dilakukan dengan cara pengumpulan, pendayagunaan dan pendistribusian zakat. Dalam pengumpulan zakat itu diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik) sesuai dengan ukurannya masing-masing. Sedangkan pendayagunaan dan pendistribusian yang dilakukan di Baznas Kota Palopo dengan cara melakukan kegiatan dan membagikan sejumlah harta yang telah dihimpun dan dibagi kan kepada 8 ashnaf yang berhak menerimanya baik itu bersifat konsumtif maupun produktif. Dalam hal ini cara yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo dalam memberdayakan ekonomi umat yaitu mendistribusikan dana zakat yang bersifat produktif dengan cara memberikan modal kepada mustahik. 2. Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengelolaan dana zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat di Baznas Kota Palopo yaitu: a. faktor pendukung adanya pihak perangkat desa setempat yang mengetahui dan membantu dalam memvalidasi data mustahik. b. faktor penghambat yaitu kurangnya pengetahuan tentang zakat, kurangnya pemahaman tentang penyaluran zakat,

¹⁵ Amelia , *Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di BAZNAS Kota Palopo*. Skripsi. Program Studi Ekonomi Syariah ,(IAIN Palopo,2023)

dan kurangnya sosialisasi dan koordinasi.

B. Landasan Teori

1. Pengertian Zakat

Zakat Menurut Bahasa berarti, "nama" mengacu pada kesuburan, "thaharah" merujuk pada kesucian, "barakah" artinya keberkahan, dan "tazkiyah" atau "tathhir" berarti proses untuk mensucikan. Syara' menggunakan istilah tersebut untuk kedua makna ini. Pertama, melalui zakat, diharapkan dapat menghasilkan pahala yang subur. Oleh karena itu, disebut "harta yang dikeluarkan" sebagai zakat. Kedua, zakat merupakan suatu wujud dari jiwa yang bersih dari sifat kikir dan dosa.¹⁶

Zakat dalam pengeratian syar'i menurut para ulama adalah sejumlah harta yang diwajibkan oleh Allah swt. Diambil dari harta orang tertentu, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan syarat tertentu¹⁷.

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.¹⁸

UU ini menegaskan untuk mengatur tata cara pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat secara terorganisir, transparan dan profesional, agar dapat digunakan secara maksimal dalam membantu kesejahteraan umat, khususnya untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial di Indonesia.

UU ini juga menetapkan lembaga resmi seperti BAZNAS sebagai pihak yang berwenang dalam mengelola zakat, serta masyarakat dalam mendukung pengelolaan zakat secara efektif dan sesuai syariat Islam.

¹⁶Tengku M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman zakat*, (Semarang : pustaka Rizki Putra, 2019)

¹⁷St. Hajrah, *op. Cit*, h. 9.

¹⁸Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat*, Bab I, pasal 1 ayat 2.

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan istilah sangat nyata dan erat sekali yaitu, bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik.¹⁹

a. Dasar Hukum Zakat

Zakat sebagai salah satu rukun yang selalu disejajarkan dengan shalat²⁰, dalam memilikirujukan atau landasan kuat berdasar Alquran dan Al-Sunnah. Dasar hukum Zakat Al-Quran Dasar hukum zakat terdapat dalam Alquran dan serta Hadist Riwayat Muslim yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Terjemahan :

Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji. (QS. Al-Baqarah 2:267)²¹

Dalam konteks zakat, ayat ini mengingatkan bahwa menunaikan zakat harus dengan harta yang baik dan pantas, agar zakat benar-benar bermanfaat bagi fakir miskin. Memberi dari harta yang buruk hanya akan menghinakan penerima dan mengurangi keberkahan bagi para pemberi.

¹⁹ Lis Ambalalong, "Analisis tentang Pengelolaan Keuangan BAZ di Kota Palopo", Skripsi. (Palopo: IAIN Palopo, 2014) h. 14 .td

²⁰ Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'Iy, *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada), 1.

²¹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Terjemah Tajwid*, 45)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَوَتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahan

Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.(QS – At- Taubah 9: 103)²²

Ayat ini sangat penting untuk landasan syariat zakat. Ayat ini menegaskan bahwa zakat bukan hanya membantu fakir miskin, tetapi juga mensucikan jiwa dan harta pemberi. Zakat memberi manfaat ganda : spritual bagi muzakki(pemberi)dan material bagi mustahik(penerima).

Selain dalam Al-Quran dalam hadist juga mengatur mengenai kewajiban zakat yang berbunyi :

بَنِي الْإِسْلَامِ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَحَجَّ الْبَيْتِ، وَصَوْمُ
رَمَضَانَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Artinya:

"Islam itu dibangun atas lima perkara: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadhan." (HR Bukhari).

Kelima hal ini (Syahadat, Salat, Puasa Ramadhan dan Haji) adalah pondasi

²²Kementerian Agama RI, *Al-Quran Terjemah Tajwid*, 45)

utama dalam menjalankan ajaran islam secara utuh, baik dalam hubungan dengan Allah maupun sesama manusia.

b. Tujuan zakat

Secara umum zakat bertujuan untuk menata hubungan dua arah,yaitu hubungan vertikal dengan Tuhan dan hubungan horizontall dengan sesama manusia.

- 1) Meningkatkan derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- 2) Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gharimin, ibnu sabil, dan mustahiq lainnya.
- 3) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- 4) Menghilangkan sifat kikir.
- 5) Membersihkan diri dari sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dalam hati orang-orang miskin.
- 6) Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
- 7) Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial²³

c. Fungsi Zakat

Menurut ghazi 'inayah secara umum fungsi zakat meliputi bidang moral, social dan ekonomi. Dalam bidang moral,zakat mereduksi sifat tamak dan serakah dalam hati si kaya. Sedangkan dalam bidang social, zakat berfungsi untuk menghapus kemiskinan dari masyarakat. ²⁴ Di bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan ditangan sebagian kecil manusia dan merupakan sumbangan

²³ Fakhruddin, "fiqh dan manajemen zakat di Indonesia",Cet. 1(malang: UIN Malang Press,2008),42

²⁴ Ghazi'Inayah, *Al-istikhdamal-wazifiliaz-zakahfial-fikral-iqtisadal-islamiy*,Cet.I,

wajib kaum muslimin untuk perbendaharaan negara.²⁵ Di sisi lain, Daud ali menyatakan bahwa fungsi dan tujuan zakat adalah:

- 1) Mengangkat derajat fakir miskin
- 2) Membantu memecahkan masalah para gharimin, Ibnu Sabil dan mustahik lainnya
- 3) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya
- 4) Menghilangkan sifat kikir dan laporan pemilik harta
- 5) Menghilangkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin
- 6) Menjembatani jurang antara si kaya dan si miskin didalam masyarakat
- 7) Mengembangkan rasa tanggungjawab sosial pada diri seseorang terutama yang memiliki harta
- 8) Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya
- 9) Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.²⁶

d. Hukun zakat

Dalam tata pelaksanaan zakat terdapat beberapa komponen yang menjadi inti dari pelaksanaan zakat yaitu:

1. Muzakki merupakan orang yang wajib membayar zakat
2. Mustahik merupakan penerima zakat
3. Amil merupakan pengurus zakat
4. Harta yang di zakatkan.²⁷

²⁵Fakhrudin, "*fiqh dan manajemen zakat di Indonesia*", Cet. I (malang: UIN Malang press, 2008), 42.

²⁶ Ali, Mohamad Daud, *Sistem ekonomi islam zakat dan wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988),

²⁷ M. Umar, *Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif*, (Jambi: Sulthan Thaha Press,

e. Syarat-syarat zakat

Bagi mereka yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Islam, mereka tidak mempunyai kewajiban mengeluarkan zakat. Syarat-syarat itu diantaranya sebagai berikut:

1. Islam
2. Merdeka
3. Harta yang dimiliki telah mencapai nisab dan mempunyai nilai lebih dari nisab tersebut jika dihitung, kecuali pada zakat binatang ternak.
4. Kepemilikan penuh. Tidak termasuk harta piutang, jika harta yang diutangkan digabung dengan harta dirumah mencapai nisab. Begitu juga binatang ternak yang di wakafkan dan harta dari pembagian untung pada mudharabah, jika belum dibagikan.
5. Telah melewati haul (satu tahun) harus dilakukan, kecuali untuk zakat pada hasil pertanian. Waktu haul ditentukan oleh perputaran kekayaan yang perlu dikeluarkan untuk zakat. Haul hanya bertujuan untuk memudahkan proses perhitungan. Jika kekayaan turun di bawah nisab atau berubah menjadi jenis lain (kecuali untuk emas dan perak) atau sebagian dijual, maka perhitungan haul akan berhenti. Jika tindakan tersebut dilakukan untuk menghindari tanggung jawab zakat, kewajiban yang telah ditetapkan tetap ada, karena niat untuk menghilangkan kewajiban zakat.²⁸

2. Pengertian pengelolaan zakat

Pengelolaan zakat mencakup semua aktivitas yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, serta pengawasan dalam proses pengumpulan dan penyaluran zakat, serta penggunaannya. Ini adalah suatu proses yang menyediakan kontrol atas berbagai aspek yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan dan pencapaian sasaran. Melakukan suatu kegiatan tertentu juga melibatkan pemanfaatan orang

²⁸Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Bandung: Remaja Rosdakarya), 253-261.

lain. Oleh karena itu, pengelolaan dapat disamakan dengan manajemen..Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat definisi-definisi manajemen berikut ini.

Definisi manajemen menurut G.R Terry adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran Yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya.²⁹

Definisi manajemen menurut James A.F. Stoner manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumberdaya-sumberdaya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dari definisi-definisi diatas maka tidak terlepas dari unsur-unsur manajemen yaitu sebagai berikut:

- a. Perencanaan
- b. Pengorganisasian
- c. Pengarahan
- d. Pengawasan

3. Syarat lembaga pengelola zakat

Secara umum badan atau lembaga pengelola zakat didasarkan atas perintah Allah swt. Dalam QS.At-Taubah :60. Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan zakat yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa lembaga pengelola zakat terdiri atas 2 macam,yaitu BAZNAS yang dibentuk oleh pemerintah dan LAZ yang didirikan oleh masyarakat yang harus mendapatkan pengawasan dan litimasi dari pemerintah. Kedua lembaga tersebut memiliki susunan

²⁹ Emron edision,Yohni anwar,Imas komariah,*manajemen Sumber Daya Manusia* (Bandung: Alfabeta,2016,7-8.

organisasi yang berjenjang, mulai dari pusat sampai ke daerah.

Lembaga pengelola zakat harus memiliki persyaratan yang berdasarkan keputusan menteri Agama Nomor 581 tahun 1999 dikemukakan bahwa lembaga pengelola zakat harus memiliki persyaratan teknis, antara lain sebagai berikut:

- a. Berbadan hukum
- b. Memiliki data muzakki dan mustahik
- c. Memiliki program kerja yang jelas
- d. Memiliki pembukuan yang baik
- e. Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit.³⁰

Dengan adanya UU tentang zakat yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pada tahun 1999. Organisasi pengelolaan zakat dapat ditata lebih rapi, walaupun hal ini tidak luput dari kontroversi. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa organisasi pengelola zakat terbagi menjadi dua, yaitu: Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Badan Amil Zakat merupakan organisasi pengelolaan zakat yang bersifat "*top-down*" yaitu organisasi pengelola zakat yang berasal dari pemerintah. Adapun Lembaga Amil Zakat merupakan organisasi pengelola zakat yang bersifat "*bottom-up*" yang berasal dari masyarakat dan untuk masyarakat.

Dikeluarkannya UU No. 38 Tahun 1999 merupakan sebuah harapan terhadap pengembangan potensi zakat dimasa mendatang. Respons terhadap kebijakan ini haruslah disikapi dengan kesiapan secara menyeluruh terhadap sistem zakat. Kesiapan institusi zakat, profesionalitas pada pengelolaan serta kuantabilitas dalam pelaporan dan syaria compliance dalam pengelolaan dana zakat secara

³⁰ Sulaiman, *zakat untuk Pemberdayaan Ekonomi (studi terhadap BAZDA Mataram NTB)*, (Semarang : Afki media, 2010), 25

umum menjadi poin-poin yang sangat kritikal. Diantara tugas pengelola zakat yang paling elementer adalah mendistribusikan zakat dengan menyusun skala prioritas berdasarkan program-program yang telah disusun berdasarkan perencanaan sebelumnya.³¹

Yusuf al-Qardhawi dalam bukunya *Fiqhu Zakat* menyatakan bahwa seseorang yang ditunjuk sebagai amil zakat atau pengelolaan zakat harus memiliki beberapa persyaratan sebagai berikut:

- 1) Beragama Islam, zakat merupakan rukun Islam ketiga. Oleh karena itu, sudah menjadi salah satu kewajiban kaum muslimin ini diurus oleh sesama muslim.
- 2) *Mukallaf* yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya dan siap menerima tanggung jawab mengurus urusan umat.
- 3) Memiliki sifat amanah dan jujur, sifat ini sangat penting karena berkaitan dengan kepercayaan umat. Artinya para muzakki akan dengan rela menyerahkan zakatnya melalui lembaga pengelolaan zakat, jika lembaga ini patut dan layak untuk dipercaya. Keamanan ini diwujudkan dalam bentuk transparan (keterbukaan) dalam menyampaikan laporan pertanggung jawaban secara berkala dan juga ketepatan penyalurannya sejalan dengan ketentuan syariat Islamiyyah.
- 4) Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat untuk melakukan sosialisasi yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat. Dengan pengetahuan tentang zakat yang relatif memadai diharapkan terbatasi dari kesalahan dan kekeliruan yang diakibatkan dari kebodohnya terhadap masalah zakat tersebut, dengan pengetahuan yang memadai tentang zakat ini pun mengundang kepercayaan dari masyarakat.
- 5) Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-

³¹Rahmad hakim, *manajemen zakat*, (Jakarta: Prenamedia group, 2020), 62-63

baiknya.

Amanah dan jujur merupakan syarat yang sangat penting, akan tetapi juga harus ditunjang oleh kemampuan dalam melaksanakan tugas. Perpaduan antara amanah dan kemampuan inilah yang akan mengundang kepercayaan dari masyarakat.

6) Kesungguhan amil zakat dalam melaksanakan tugasnya.

4. Prinsip-prinsip pengelola zakat

Dalam pengelolaan Dalam manajemen terdapat sejumlah kaidah yang perlu dipatuhi dan dijalankan agar pengelolaan tersebut dapat berjalan efektif sesuai dengan harapan. Prinsip- prinsip tersebut yaitu:

a. Prinsip keterbukaan

Artinya dalam pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah sebaiknya dilakukan dengan transparansi dan disadari oleh masyarakat luas. Langkah ini penting agar lembaga yang mengelola zakat bisa mendapatkan kepercayaan dari umat. Apabila prinsip ini tidak diimplementasikan, besar kemungkinan umat Islam akan kehilangan kepercayaan terhadap lembaga yang mengelola zakat, infaq, dan shadaqah. Jika hal ini terjadi, maka keberadaan lembaga pengelola zakat akan kehilangan efektivitas.

b. Prinsip sukarela

Maksud dari prinsip ini adalah bahwa saat mengumpulkan dan menarik zakat, infaq, dan shadaqah, seharusnya lembaga yang mengelola zakat selalu berlandaskan pada prinsip kerelaan dari umat Islam yang memberikan donasi tanpa adanya paksaan atau metode yang dianggap memaksa. Terkait dengan prinsip ini, penyampaian pesan dakwah mengenai pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah sebaiknya lebih difokuskan pada memberikan dorongan untuk meningkatkan kesadaran umat Islam dalam memenuhi kewajibannya, meskipun dalam Al-Qur'an menyebutkan

bahwa pengumpulan zakat dan infaq bisa melibatkan unsur paksaan dari pihak berwenang. Namun, karena kondisi politik dan sosial saat ini belum mendukung, maka ketentuan dalam Al-Qur'an belum bisa diterapkan secara optimal.

c. Prinsip keterpaduan

Lembaga yang mengelola zakat merupakan entitas yang berasal dari inisiatif masyarakat, sehingga dalam melaksanakan tugas dan perannya harus dilakukan secara saling terintegrasi antara semua bagiannya. Oleh karena itu, metode manajemen yang modern dan sudah terbukti efektif perlu diterapkan. Seluruh elemen dalam organisasi pengelola zakat melaksanakan tugas dan perannya di bawah bimbingan pemimpin. Elemen-elemen yang dipimpin tersebut bekerja secara bersinergi dan berusaha untuk terhindar dari pertikaian yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

d. Prinsip profesionalisme

Prinsip ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah perlu dilakukan oleh individu yang berkompeten di bidangnya, baik itu dalam hal administrasi, keuangan, dan aspek lainnya. Selain itu, pengelola zakat, infaq, dan shadaqah juga wajib memiliki komitmen serta rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas mereka. Prinsip ini akan lebih sempurna jika disertai dengan sikap amanah dari para pengurus lembaga yang menangani zakat. Jika pengelola (amil) memiliki karakter tersebut, maka lembaga pengelola zakat akan berfungsi sebagai organisasi yang efisien dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan cara yang efektif dan optimal.

e. Prinsip kemandirian

Prinsip ini sebenarnya adalah perkembangan dari asas profesionalisme. Dengan penerapan asas profesionalisme,

diharapkan BAZNAS menjadi organisasi masyarakat yang otonom dan bisa menjalankan tugas serta fungsinya sendiri tanpa mengandalkan bantuan dari pihak lain.³²

5. Tujuan pengelolaan zakat

Menurut UU No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 3, mempunyai tujuan pengelolaan zakat yakni:

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi bantuan pada pengelolaan zakat
- b. Menumbuhkan kemaslahatan zakat guna merealisasikan kesetaraan bagi warga negara serta cara penyelesaian kesengsaraan.³³

6. Strategi

Strategi atau "*stategos atau strategia*" berasal dari kata Yunani (*Greek*) yang berarti "*general of generalship*" atau di artikan juga sebagai sesuatu yang berkaitan dengan top manajemen pada suatu organisasi.

Kata strategi ini sudah lama dikenal dalam sektor bisnis, dimulai dari ranah militer, yang menjelaskan cara untuk mengalahkan lawan dan meraih sukses di pertempuran. Dalam sektor bisnis, lingkungan eksternal berfungsi sebagai arena untuk bertahan hidup dan melindungi diri dari serangan pesaing agar tetap dapat unggul bidang bisnisnya.

Sejarah pertumbuhan dalam bidang manajemen mencerminkan perkembangan umat manusia secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen sudah ada sejak manusia pertama kali muncul di bumi, bersamaan dengan proses evolusi dan kebutuhan manusia untuk memenuhi kehidupan mereka. Manajemen juga mengalami perubahan sesuai dengan

³² H.A.Dzajuli, *lembaga-lembaga perekonomian umat*, (Jakarta: pt raja grafindo persada, 2002, 45)

³³ Atby Nurul Asfiah, "*Pengelolaan zakat produktif untuk pemberdayaan masyarakat melalui program tani bangkit di lazismu banyumas*", (skripsi, IAIN Purwokerto, 2020).

perkembangan keterampilan, pengetahuan, dan keahlian yang ada pada manusia. Pengetahuan serta teknologi selalu mengalami kemajuan dan perkembangan. Pertumbuhan ini turut berperan dalam peningkatan kemampuan manajerial manusia.

Manajemen Strategi pada umumnya terdiri dari model dasar yang elemennya mencakup analisis baik lingkungan eksternal maupun internal, pengembangan strategi, penerapan strategi, serta penilaian dan pengontrolan. Manajemen strategi bisa dipahami sebagai gabungan antara seni dan ilmu dalam merancang strategi, pelaksanaan, dan evaluasi proses pengambilan keputusan yang melibatkan beragam fungsi, sehingga organisasi dapat mencapai tujuannya. Manajemen strategi adalah serangkaian pilihan dan tindakan yang berlandaskan pada analisis lingkungan internal dan eksternal organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjangnya. Tujuan jangka panjang ini berkaitan erat dengan keunggulan bersaing, agar organisasi mampu bertahan dalam kondisi persaingan yang ketat.

Proses manajemen strategi biasanya terdiri dari lima tahap yaitu:

- a. Analisislingkungan.
- b. Penetapan misi dantujuan.
- c. Perumusanstrategi.
- d. Pilihan dan penetapanstrategi

7. Pengertian pengumpulan dan pendistribusian zakat

a. pengumpulan

Pengumpulan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah pengumpulan merujuk pada proses, metode, atau kegiatan mengumpulkan. Definisi lain dari pengumpulan adalah pertemuan.

Selanjutnya, pengumpulan data adalah aktivitas dalam mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian. Definisi dari pengumpulan data mencakup semua bahan informasi yang terdiri dari kumpulan fakta, angka, huruf, grafik, tabel, simbol, objek, serta kondisi atau situasi.situasi.

b. Pendistribusian

Menurut Hall Pendistribusian atau distribusi merujuk pada proses pengiriman barang kepada konsumen setelah terjadinya transaksi penjualan. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa proses distribusi merupakan salah satu langkah atau serangkaian kegiatan yang dilakukan berulang kali sehubungan dengan pemasaran barang. Pendistribusian berasal dari istilah distribusi, yang berarti proses penyaluran atau pemisahan kepada berbagai individu atau lokasi. Distribusi sendiri adalah proses penyaluran atau pemisahan suatu barang kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Muhammad mengemukakan bahwa distribusi zakat berhubungan dengan inventaris, jalur distribusi, jangkauan lokasi mustahik, area penyaluran, frekuensi penyaluran, dana zakat, dan posisi amil, serta pengiriman dan penjemputan.

Dalam bentuk dan sifat penyaluran zakat, jika kita melihat pengelolaan zakat pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat, kemudian diaplikasikan pada kondisi sekarang, maka kita dapati bahwa penyaluran zakat dapat dibedakan dalam dua bentuk, yakni :

a. Bantuan Sesaat (konsumtif)

Bantuan sesaat bukan berarti bahwa zakat hanya diberikan kepada mustahik hanya satu kali atau sesaat saja. Namun berarti bahwa penyaluran kepada *mustahik* tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi (pemberdayaan) dalam diri *mustahik*. Hal ini dilakukan karena mustahik yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri, yang dalam aplikasinya dapat meliputi orang tua yang sudah jompo, orang cacat, pengungsi yang terlantar, atau korban bencana alam.

b. Pemberdayaan (produktif)

Pemberdayaan adalah Pendistribusian zakat yang bersifat produktif diharapkan dapat menciptakan kemandirian ekonomi bagi mustahik. Dalam proses pemberdayaan ini, terdapat pendampingan atau

pembinaan terhadap usaha yang dilakukan. Islam tidak hanya merinci aturan mengenai pengumpulan dan distribusi zakat, serta pembayaran zakat tidak hanya bertujuan untuk membantu fakir miskin dalam memenuhi kebutuhan mereka. Lebih dari itu, tujuan utama adalah untuk meningkatkan nilai manusia di atas harta, sehingga manusia dapat menjadi penguasa harta, bukan menjadi hamba harta.. Pembagian zakat dalam QS. At-Taubah ayat 60 menjelaskan bahwa delapan asnaf tersebut sesuai dengan pendataan amil dengan catatan mendahulukan orang yang paling tak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan mendahulukan *mustahik* dalam wilayahnya masing-masing.

Sedangkan Distribusi zakat untuk kegiatan produktif dapat dilakukan setelah kebutuhan dari delapan asnaf terpenuhi, terdapat surplus kekayaan untuk usaha produktif, ada usaha nyata yang memiliki potensi keuntungan, serta mendapatkan ijin tertulis dari dewan pertimbangan. Zakat yang dikumpulkan oleh lembaga zakat harus segera disalurkan kepada mustahik sesuai dengan urutan prioritas yang telah direncanakan dalam program kerja.. Dana zakat yang telah terkumpul dapat didistribusikan dalam bentuk:

- a. Pendistribusian Konsumtif terbagi atas dua bentuk, yaitu:
 - 1) Konsumtif Tradisional, yakni zakat yang diberikan secara langsung kepada *mustahik*, seperti beras dan jagung.
 - 2) Konsumtif Kreatif, yakni penyaluran zakat secara langsung dalam bentuk lain, dengan harapan dapat bermanfaat lebih baik, seperti beasiswa, peralatan sekolah, dan pakaian anak-anak yatim.
- b. Pendistribusian Produktif terbagi atas dua bentuk, yaitu:
 - 1) Produktif Tradisional, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang dapat berkembang biak atau alat utama bekerja, seperti sapi, kambing, alat cukur, dan mesin jahit.

2) Produktif Kreatif, yaitu penyaluran zakat yang diberikan dalam bentuk modal kerja sehingga penerimanya dapat mengembangkan usahanya setahap lebih maju.

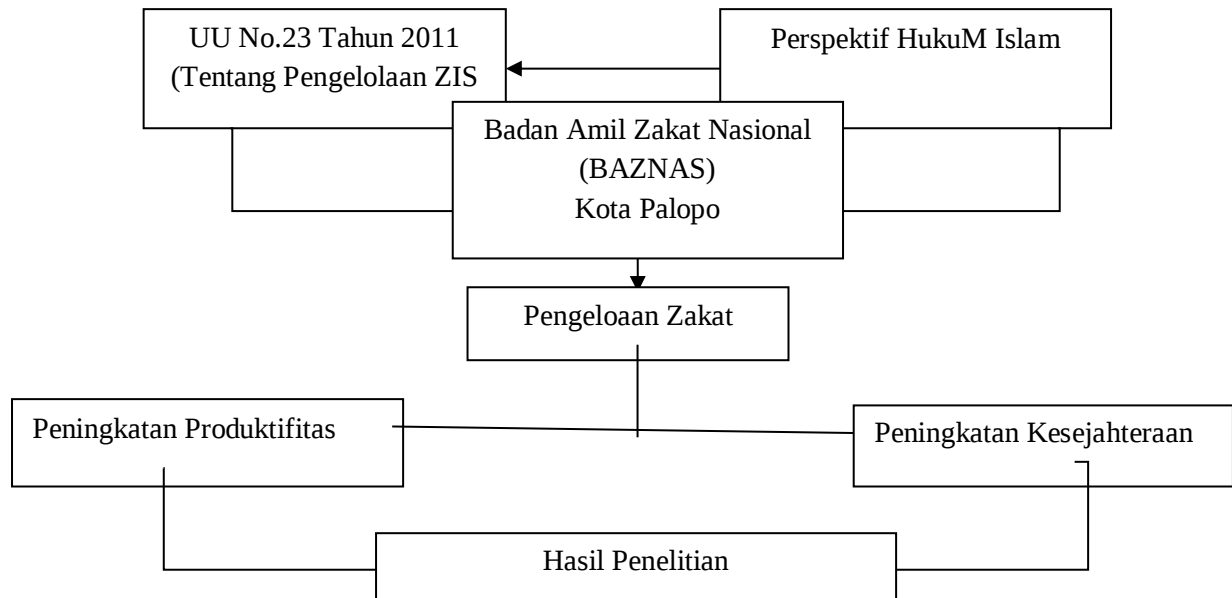
Dari keempat poin diatas Diharapkan bahwa pengelolaan zakat dapat berjalan dengan baik sesuai dengan target yang diinginkan. Sedangkan tujuan dari pengelolaan zakat mencakup segala upaya pemerintah dalam menggunakan hasil pengumpulan zakat untuk mencapai sasaran secara lebih luas, sejalan dengan nilai dan prinsip syariah, serta dilakukan dengan tepat guna, memberikan manfaat yang efektif melalui sistem distribusi yang multifungsi dan produktif yang sesuai dengan pesan syariah dan tujuan sosial ekonomi.

- a. Beberapa ulama modern dan ilmuwan telah mencoba menginterpretasikan pendayagunaan zakat dalam perspektif yang lebih luas mencakup edukatif, produktif dan ekonomis. Dalam kehidupan sosial sekarang, pendayagunaan atau distribusi zakat untuk penduduk miskin harus mencakup. Pembangunan prasarana dan sarana pertanian sebagai tumpuan kesejahteraan ekonomi rakyat, dalam pengertian yang luas,
- b. Pembangunan sektor industri yang secara langsung berorientasi
- c. pada peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.
- d. Penyelenggaraan sentra-sentra pendidikan ketrampilan dan kejuruan untuk mengatasi pengangguran,
- e. Pemberian modal usaha kepada mustahik sebagai langkah awal mendirikan usaha,
- f. Jaminan hidup orang-orang invalid, jompo, yatim piatu, dan orang-orang yang tidak punya pekerjaan,
- g. Pengadaan sarana dan prasarana kesehatan bagi setiap warga atau rakyat yang membutuhkan, dan

- h. Pengadaan sarana dan prasarana yang erat hubungannya dengan usaha mensejahterakan rakyat lapisan bawah

C. Kerangka pikir

**STRATEGI PENGELOLAAN ZAKAT DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK PADA BAZNAS
KOTA PALOPO**



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Secara teoritis penelitian kualitatif ialah penelitian yang terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan dalam keadaan apa adanya sehingga hanya merupakan penyingkapam fakta³⁴. Studi ini menyajikan suatu gambaran yang terorganisir, teliti, dan tepat mengenai mekanisme distribusi dana zakat oleh BAZNAS di Kota Palopo. Oleh karena itu, informasi yang diperoleh dari penelitian ini bukan dalam bentuk angka, melainkan dalam bentuk simbolik yang terdiri dari kata-kata tertulis atau laporan, reaksi non verbal, dan pernyataan lisan deskriptif.³⁵

Meskipun studi ini berorientasi pada data kualitatif, peneliti tetap memperhatikan data kuantitatif jika dibutuhkan yang dijelaskan dalam bentuk kalimat. Selanjutnya, peneliti berupaya memberikan interpretasi terhadap data kuantitatif tersebut. Penulis menggunakan dua jenis pendekatan yaitu:

1. Pendekatan Normatif, yaitu pendekatan yang memandang masalah dari sudut legal dan formal atau normatifnya. Maksud legal formal adalah hubungan halal-haram, boleh atau tidak, dan sejenisnya. Sementara normatifnya adalah seluruh ajaran yang terkandung dalam nash.³⁶
2. Pendekatan Yuridis, menganalisis dengan melihat kepada ketentuan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang dipaparkan oleh penulis.³⁷

³⁴Hermawan Warsito, *Pengantar Metodologi Penelitian: Buku Panduan Mahasiswa* (Cet.I; Jakarta: PT. Gramedia Utama, 1997)

³⁵Lexi J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Cet. XXIX; PT. Remaja Rosdakarya

³⁶Khoiruddin Nasution, *pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta : Academia, 2010), h.1903

³⁷ Erwisna, *Analisis Pendapatan Masyarakat Petani Nilam* (Studi Kasus Desa Kalitata Kec.Malangke Barat), Program Studi Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. (Palopo:Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2015)

Penelitian ini Diharapkan dapat memberikan pemahaman melalui sekumpulan informasi yang diperoleh setelah dilakukan analisis, disusun dan disiapkan dengan cermat dalam bentuk penyampaian baik tertulis maupun lisan dari individu yang diamati, yang bersumber dari sumber pustaka, serta dilakukan analisis yang komprehensif terhadap informasi yang dikumpulkan di lapangan.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di BAZNAS Kota Palopo Jl. Kompleks Islamic Center, Kelurahan Songka Kecamatan Wara Selatan. Mengingat lembaga ini merupakan salah satu lembaga pengelola zakat yang ada di Kota Palopo melalui Kementerian Agama Kota Palopo. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus sampai bulan September 2024

2. Informan/ Subjek Penelitian

Adapun yang akan menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pengurus BAZNAS Kota Palopo, Wakil Ketua II (Bidang Pendistribusian), dan Staf BAZNAS bagian pendistribusian

3. Sumber dan Jenis Data

Dalam Suatu penelitian memerlukan informasi yang akan membantu peneliti mencapai kesimpulan spesifik, dan data tersebut juga akan berkontribusi dalam penarikan kesimpulan. Yang dimaksud dengan sumber data adalah entitas dari mana informasi tersebut diperoleh. Data yang dikumpulkan melalui penelitian kualitatif berupa data hasil pengamatan, wawancara, serta dokumentasi yang didukung oleh referensi tertulis. Oleh sebab itu, sumber data dalam penelitian ini terdiri dari kata-kata dan tindakan individu yang diamati atau diwawancarai, yang menjadi sumber data utama. Selain itu, sumber data dalam penelitian ini dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu primer dan sekunder :

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang relevan dengan pemecahan masalah, data yang diambil dari sumber utama atau dikumpulkan langsung oleh peneliti sendiri yakni sumber data yang diperoleh dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo. Mencakup Pengurus Baznas kota Palopo, Wakil Ketua II (bidang pendistribusian), serta 2 orang masyarakat.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh dari sumber lain seperti laporan-laporan, buku-buku, maupun media lainnya.³⁸

Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, majalah, koran-koran serta arsip dan dokumen dari BAZNAS yang mendukung data dalam penulisan yang digunakan untuk membantu memberi keterangan atau data pelengkap.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara:

a. Interview (wawancara)

Interview (wawancara) merupakan suatu metode untuk mengumpulkan data secara langsung dari subjek yang sedang diteliti, dengan tujuan mendapatkan informasi dari responden melalui tanya jawab secara langsung. Dalam konteks ini, peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan Pengurus BAZNAS Kota Palopo terkait pengelolaan dana zakat.

b. Observasi (pengamatan)

Observasi yaitu metode pengumpulan informasi yang dilaksanakan melalui pengamatan langsung terhadap objek yang

³⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Pt Renika Cipta, 2006)

diteliti. Penulis menerapkan teknik pengamatan ini pada sistem distribusi dana. zakat.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang bersifat dokumenter seperti struktur organisasi Badan Amil Zakat (BAZNAS), data penerima zakat dan dokumen yang berkaitan dengan pendistribusian zakat yang ada di Kota Palopo.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data Dalam studi kualitatif, adalah metode analisis data yang diterapkan untuk menanggapi pertanyaan penelitian serta menguji hipotesis dengan memanfaatkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber serta beragam cara pengumpulan yang sudah dilaksanakan. Miles and Huberman (1984), menyebutkan ada tiga aktivitas dalam analisis data kualitatif, yakni reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing and verifikasi*).³⁹

- a. Reduksi data adalah teknik analisis dengan cara merangkum data yang diperoleh dari lapangan, memilih hal-hal pokok dan penting, mencari tema dan pola serta membuang data yang tidak perlu.
- b. Penyajian data adalah aktivitas dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.
- c. Penarikan Kesimpulan merupakan kegiatan pengumpulan bukti-bukti yang valid dan konsisten dari hasil penelitian lapangan agar dapat mengemukakan kesimpulan yang kredibel.

B. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data adalah standar ketepatan data dari hasil penelitian

³⁹Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D), Bandung: CV. Alfabeta, cet.ke-IV, 2008

yang dipusatkan pada data yang didapatkan. Ada beberapa cara yang dilakukan dalam pemeriksaan keabsahan data, yaitu:

1. Triangulasi

Triangulasi yaitu Peneliti memeriksa ulang informasi yang didapatkan dengan cara membandingkannya dengan berbagai metode, sumber, dan teori. Hal ini dilakukan dengan mengajukan sejumlah variasi pertanyaan selama wawancara, lalu mengonfirmasi dengan sumber-sumber yang sudah ada, seperti buku, artikel jurnal, dan sumber lainnya.

2. Menggunakan Bahan Referensi

Adanya Peneliti melakukan verifikasi atas data yang diperoleh dengan cara mencocokkannya dengan berbagai pendekatan, referensi, dan konsep. Proses ini melibatkan pengajuan beberapa pertanyaan berbeda selama sesi wawancara, kemudian melakukan konfirmasi dengan sumber-sumber yang sudah tersedia, seperti buku, artikel akademik, dan referensi lainnya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum BAZNAS Kota Palopo

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu- satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional, sebagai tindak lanjut dari lahirnya Undang-Undang RI Nomor 38 tahun 1999.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai pengganti Undang-Undang RI Nomor 38 tahun 1999 semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Maksud dan tujuan didirikannya BAZNAS adalah untuk mewujudkan badan pengelola zakat yang mengedepankan prinsip amanah ,transparansi, professional dan akuntabel dalam menjalankan kegiatannya. BAZNAS menjalankan empat fungsi, yaitu:

- a. Perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- b. Pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- c. Pengendalian, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, dan
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Untuk terlaksananya tugas dan fungsi tersebut, maka BAZNAS memiliki kewenangan:

- a. Menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat,
- b. Memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ,
- c. Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan LAZ.

2. Sejarah BAZNAS Kota Palopo

Baznas Kota Palopo didirikan berdasarkan Keputusan Walikota Palopo Nomor 55 tahun 2003 sebagai pengelola Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) di Kota Palopo. Pembentukan BAZ Kota Palopo (ketika itu bernama BAZ) dilakukan seiring dengan pemekaran wilayah otonom Kab. Luwu pada tahun 2002 menjadi: Kab.Luwu, Kab.Luwu Utara, Kab.Luwu Timur dan Kota Palopo.

Dengan adanya perubahan UU Nomor 38 tahun 1999 menjadi UU Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama Nomor DJ.II/5Tahun 2014 tanggal 5 Juni 2014 dibentuk BAZNAS Kota Palopo, dan BAZ Kota Palopo berubah nama menjadi BAZNAS Kota Palopo.

Sebelumnya BAZNAS Kota Palopo terdiri dari 9 Badan Amil Zakat Kecamatan (BAZ Cam) yang didukung 120 Unit Pengumpul Zakat (UPZ) masjid sebagai perpanjangan tangan BAZ Kota Palopo, yang bertugas untuk mengumpulkan zakat, khususnya zakat fitrah, zakat maal dan infaq RTM.

Untuk Menyampaikan informasi mengenai pengumpulan ZIS agar lebih efisien di setiap lembaga, telah diterbitkan Keputusan Walikota Palopo Nomor 288/IX/2004 tanggal 30 September 2004 mengenai Pembentukan Badan Amil Zakat yang melibatkan seluruh

Kepala Dinas/Instansi, Badan, dan Bagian. terkait.

Melihat Perkembangan BAZNAS di Kota Palopo, untuk menjadi lebih baik, maka pada tahun 2006 muncul Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 6 Tahun 2006 mengenai Pengelolaan Zakat yang diperkenalkan kepada: 9 Kecamatan, TNI, Polri, BUMN/BUMD, lembaga vertikal dan PNS dari Pemerintah Kota Palopo. Selanjutnya, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) didirikan di setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di Kota Palopo, serta di SMU, SMP, SD, BUMD/BUMN. Hingga tahun 2011, telah ada terbentuk 53 UPZ.

Dalam rangka optimalisasi kinerja BAZNAS Kota Palopo, maka pada tahun 2006 dibentuk Susunan Pengelola Administrasi BAZ Kota Palopo melalui Keputusan Walikota Palopo No. 765/VI/2006 dengan personalia 9 orang, terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan beberapa staf, yang diperbaharui setiap tahunnya. Dengan model susunan kepengurusan seperti tersebut diharapkan BAZNAS Kota Palopo akan lebih efisien dan efektif

BAZNAS Kota Palopo berkedudukan di Kompleks Islamic Center Kota Palopo dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): 31.578.980.0-541.000.

a. Visi dan Misi

Visi BAZNAS Kota Palopo adalah “Menjadi Lembaga Utama Menyejahterakan Ummat”.

Untuk mewujudkan Visi tersebut BAZNAS Kota Palopo mempunyai Misi sebagai berikut:

- 1) Membangun BAZNAS yang kuat, terpercaya dan modern sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat.
- 2) Memaksimalkan literasi zakat nasional dan peningkatan pengumpulan ZIS-DSKL secara masif dan terkukur.
- 3) Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-

DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat, dan mengurangi kesenjangan sosial.

- 4) Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat nasional secara berkelanjutan.
- 5) Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur.
- 6) Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional.
- 7) Membangun kemitraan antara muzakki dan mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan.
- 8) Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat nasional.
- 9) Berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat dunia.

b. Program kerja

Program kerja BAZNAS Kota Palopo adalah sebagai berikut:

- 1) Palopo Sejahtera: diarahkan kepada penerima bidang ekonomi.
- 2) Palopo Cerdas: diarahkan kepada penerima bidang sosial-pendidikan.
- 3) Palopo Sehat: diarahkan kepada penerima bidang sosial-kesehatan.
- 4) Palopo Peduli: diarahkan kepada penerima bidang sosial-kemanusiaan.
- 5) Palopo Taqwa: diarahkan kepada penerima bidang dakwah-advokasi.



(Gambar 2.3)

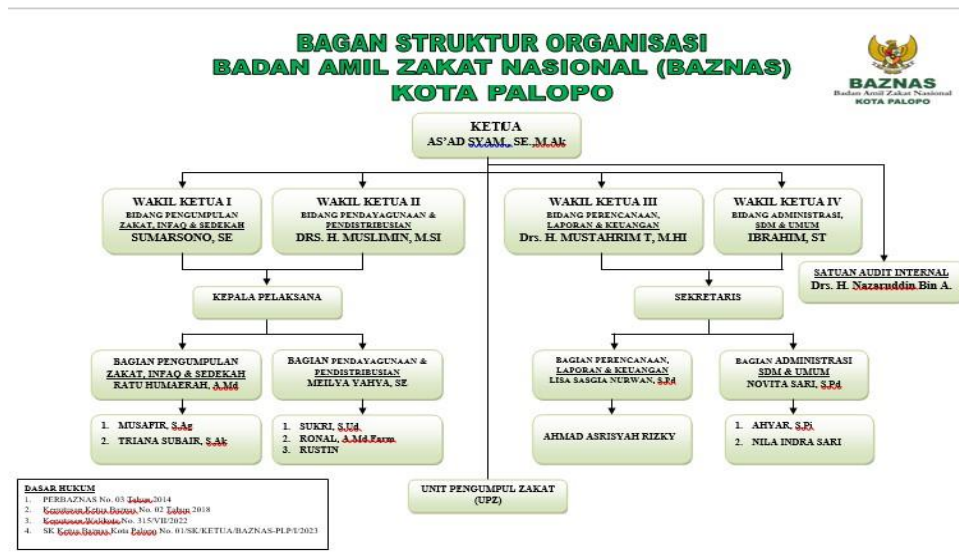
c. Azas Pengelolaan Zakat

1. Amanah
2. Profesional
3. Transparan

Masyarakat dapat mengetahui ketentuan dan informasi pengelolaan zakat dengan mudah.⁴⁰

d. Struktur organisasi

⁴⁰Arsip Baznas Kota Palopo



(Gambar 2.4)

NAMA STRUKTUR ORGANISASI DI BAZNAS KOTA PALOPO

Ketua: As,ad Syam,SE.,AK

Wakil Ketua : Sumarsono

Wakil KetuaII : Drs.H.Muslimin,M.Si

Wakil KetuaIII : H.Mustahrim T,M.Hi.

Wakil KetuaIV : Ibrahim,S.T

Satuan Audit Internal: Syamsuriani,SE

Staf Pengumpulan : Muh. AriefS.Ud

Staf Pendistribusian : Meilya Yahya,SE

: Ibrahim, ST

Staf Keuangan : Lisa Sasgia Nurwan,S.Pd

Staf Administrasi SDM: Ratu Humaerah,A.Md

: Novita Sari S.Pd

Organisasi dan Tata cara kerja BAZNAZ Kota Palopo

1. KETUA BAZNAS KotaPalopo

a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat

ditingkatkabupaten/kota

- b. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah, serta dana social keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan bupati/walikota setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun; dan
- c. Melakukan verifikasi administrative dan factual atas pengajuan rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsidikabupaten/kota
- d. Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum ;dan
- e. Satuan AuditInternal

2. WAKIL KETUAI

- a. Penyusunan strategi pengumpulanzakat
- b. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzakki
- c. Pelaksana kampanye zakat
- d. Pelaksana dan pengendalian pengumpulan zakat
- e. Pelaksana pelayanan muzakki
- f. Pelaksana evaluasi pengelolaan pengumpulanzakat
- g. Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat
- h. Pelaksana penerimaan dan tindak lanjut complain atas layanan muzakki
- i. Koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat pada tingkat kabupaten/kota

3. WAKI'L KETUAI

- a. Penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaanzakat
- b. Pelaksana pengelolaan dan pengembangan data mustahik
- c. Pelaksana dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- d. Pelaksana evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- e. Penyusun pelaporan dan pertanggung jawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat;dan
- f. Koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat kabupaten/kota

4. WAKIL KETUAIII

- a. Penyiapan penyusunan rencana strategi pengelolaan zakat tingkat kabupaten/kota
- b. Penyusunan rencana tahunan BAZNAS kabupaten/kota
- c. Pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaab zakat kabupaten/kota
- d. Pelaksanaan pengelolaan keuangan BAZNAS kabupaten/kota
- e. Pelaksanaan system akuntansi BAZNAS kabupaten/kota
- f. Penyusunan laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja BAZNAS Kabupaten/kota
- g. Penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat tingkat kabupaten/kota

5. WAKIL KETUAIV

- a. Penyusunan strategi pengelolaan Amil BAZNAS kabupaten/kota
- b. Pelaksana perencanaan Amil BAZNAS kabupaten/kota
- c. Pelaksanaan rekrutmen Amil BAZNAS kabupaten/kota
- d. Pelaksanaan pengembangan Amil BAZNAS kabupaten/kota
- e. Penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat kabupaten/kota
- f. Pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat kabupaten/kota
- g. Pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan asset BAZNAS kabupaten/kota
- h. Pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di kabupaten/kota

6. SATUAN AUDIT INTERNAL: dibawah koordinasi ketua:

- a. Penyiapan program audit
- b. Pelaksanaan audit
- c. Pelaksanaan audit untuk tujuan tertentu atas penugasan KEUA BAZNAS
- d. Penyusunan laporan hasil audit ;dan

- e. Penyiapan pelaksanaan audit yang dilaksanakan oleh pihak eksternal.⁴¹

Wilayah kerja di Kantor BAZNAS Kota Palopo

Wilayah kerja di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo ada 9 (Sembilan) kecamatan dan kurang lebih 40 kelurahan diantaranya:

- a. Kecamatan Wara Selatan
- b. Kecamatan Mungkajang
- c. Kecamatan Sendana
- d. Kecamatan Wara
- e. Kecamatan Bara
- f. Kecamatan Wara Barat
- g. Kecamatan Wara Timur
- h. Kecamatan Wara Utara
- i. Kecamatan Telluwana

2. Potensi Zakat di KotaPalopo

Zakat ialah Salah satu pilar dalam Islam dan merupakan elemen penting untuk penerapan syariat Islam adalah zakat. Oleh sebab itu, hukum tentang zakat adalah sesuatu yang menjadi kewajiban (fardhu) bagi setiap orang yang beragama Islam yang telah memenuhi kriteria sesuai dengan syariat. Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah yang setara dengan pelaksanaan shalat, dan juga berfungsi sebagai tindakan sosial dari seorang Muslim untuk memberikan dukungan kepada sesama Muslim. Jika ditelaah dari segi jumlah populasi penduduk

Kota Palopo dengan sebagian besar penduduknya beragama Islam, memiliki zakat sebagai alat untuk mengurangi kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin. Zakat yang dikumpulkan oleh muzakki pada dasarnya akan diberikan kepada individu yang berhak menerima zakat (mustahik). Di Kota

⁴¹ Arsip BAZNAS Kota Palopo bagian Administrasi dan SDM.

Palopo, potensi zakat berkisar antara 5 hingga 8 miliar, namun hal ini belum terwujud karena ada kurangnya kesadaran masyarakat untuk menyetorkan zakat mereka ke BAZNAS

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Drs. Muslimin selaku Wakil Ketua II BAZNAS Kota Palopo menerangkan bahwa:

- a) Zakat di Palopo belum mencapai target seandainya wajib zakat sudah menyetorkan zakatnya di Kota Palopo memiliki potensi zakat sekitar 5-8 Miliar akan tetapi belum mencapai target. Target penerimaan zakat setiap tahunnya berubah. Tahun 2023 Penerimaan zakat secara nasional 8,1 Triliun, karena secara keseluruhan, ≤ 300 triliun potensi zakat di Indonesia baru terealisasi baru 8 Triliun pertahun.”⁴²
- b) Kurangnya kesadaran Masyarakat dalam memberikan zakat merupakan alasan utama mengapa zakat belum terhimpun secara maksimal. Diperlukan penyuluhan yang memadai untuk membantu masyarakat memahami betapa pentingnya berzakat.

3. Gambaran Umum Pendistribusi Dana Zakat pada BAZNAS Kota Palopo

Pendistribusi Pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo terdiri atas dua jenis. Pertama, zakat yang didistribusikan secara konsumtif, yaitu alokasi dana zakat yang secara langsung diperlukan oleh mustahik. Kedua, distribusi secara produktif, di mana dana zakat diberikan dalam bentuk modal usaha agar mustahik dapat mengelolanya dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup, sehingga di masa depan, mereka bisa beralih dari mustahik menjadi muzakki. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo merupakan lembaga yang ditugaskan pemerintah untuk mengelola zakat, dan keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat.

⁴²Drs. H.Muslimin, Wakil Ketua II BAZNAS Kota Palopo, wawancara, pada tanggal 24 Agustus 2024

a. Penghimpunan

Penghimpunan Zakat di BAZNAS Kota Palopo dilakukan melalui pendekatan dengan UPD Melalui pemerintahan Kota Palopo mengenai ASN yang sudah wajib zakat dan potongan langsung bagi pegawai yang beragam muslim sebagai wajib zakat melalui koordinasi dengan unit pengumpulan zakat **(UPT) yang tersebar diberbagai kecamatan** di Kota Palopo melalui surat pernyataan mengenai potongan zakat, infak dan sedekah. Dalam pengumpulan zakat di Kota Palopo.

Data Muzakki BAZNAS Kota Palopo

No	Muzakki	
	Profesi	Jumlah
1	PT	3 PT
2	PNS	286 Orang
3	Guru	348 Orang
4	Pegawai Swasta	83 Orang
5	Tidak disebutkan	64 Orang
6	Pimpinan dan DS BAZNAS	7 Orang
7	Dokter	7 Orang
Total	799 Muzakki	

Sumber : Arsip BAZNAS Kota Palopo

4. Pendistribusian Dana Zakat BAZNAS KotaPalopo

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo merupakan lembaga pengelolaan zakat yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Palopo yang memiliki kegiatan dalam hal penghimpunan, pengumpulan dan pendistribusian dana zakat. Maka, pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak. Sesuai ketentuan syariat Islam, zakat yang dikumpulkan oleh amil zakat akan didistribusikan kepada mustahik yang berjumlah 8 asnaf diantaranya sebagai berikut:

1. Fakir
2. Miskin
3. Amil Zakat
4. Muallaf
5. *Gharimin*
6. *Riqab*
7. *Fi sabilillah*
8. *Ibnu Sabil*

Dikota Palopo sendiri tidak keseluruhan 8 asnaf ini ada. Berdasarkan pernyataan Bapak Drs.H.Muslimin selaku Wakil Ketua II Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo menyatakan bahwa:

“Di Kota Palopo asnaf tidak semua ada jadi kita lihat asnaf yang ada : Fakir, Miskin, Amil , Muallaf, *Gharimin*, *Fi sabilillah* dan *Ibnu Sabil*.”⁴³

Hal ini telah di jelaskan dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah/9:60 bahwa mustahik zakat adalah fakir, miskin, amil, muallaf, *gharimin*, *raqib*, *fi sabilillah* dan *ibnu sabil*. Mereka adalah orang-orang yang kondisi ekonominya lemah,olehkarenanya tujuan diberikan zakat ialah agar dapat memperbaiki kehidupan ekonomi mereka menjadi lebih baik. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo lembagayang diamanahkan oleh pemerintah untuk mengelolah zakat tidak lepas dari peran masyarakat. Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011 Bab VI Peran Serta Masyarakat Pasal 35 (2): Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalamrangka:⁴⁴

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS dan LAZ;
- b. Memberikan saran untuk meningkatkan kinerja BAZNAS danLAZ.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, pengalihan dana

⁴³Drs. H.Muslimin, Wakil Ketua II BAZNAS Kota Palopo, *wawancara*, pada tanggal

⁴⁴Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.pdf-Foxit Reader. h.8.

untuk di setor pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo adalah agar supaya BAZNAS meningkatkan kinerjanya mengelolah zakat, masyarakat yang mempercayakan dan menunaikan zakatnya pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo tidak lepas dari peran aktif pemerintah. Mekanisme Pendistribusian Konsumtif tidak terlepas dari peran pemerintah.

Berdasarkan pernyataan Bapak Muhaimin selaku Wakil Ketua II Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo menerangkan bahwa:

“Mekanisme dalam pendistribusian zakat dari *muzakki* kepada *mustahik* dilakukan permintaan data dari kelurahan dengan cara bersurat kepada camat lalu camat memberitahukan kepada lurah untuk mendata *mustahik* yang layak menerima zakat, setelah data *mustahik* oleh kelurahan terkumpul lalu disetorkan ke BAZNAS lalu diperiksa dibagian administrasi untuk mengecek data *mustahik* apakah sudah lengkap , lalu dilakukan verifikasi dan dilakukan survey kelapangan untuk melihat apakah *mustahik* tersebut layak atau tidak layak menerima dana zakat. Akan tetapi BAZNAS tidak hanya berlandasan pada data yang masuk di BAZNAS, tidak menutup kemungkinan untuk *mustahik* yang layak menerima tetapi tidak ada data *mustahik* yang masuk akan diberikan dana zakat dan untuk *mustahik* yang layak menerima akan diteruskan berkasnya jika tidak layak menerima, akan diberitahukan secara lisan bahwa *mustahik* tidak layak menerima dana zakat. Setelah proses verifikasi selanjutnya dilakukan proses finalisasi kembali berapa jumlah *mustahik* produktif dan *mustahik* konsumtif.”⁴⁵

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo tidak semata-merta langsung mendistribusikan dana zakat kepada *mustahik* dana zakat dikumpulkan terlebih dahulu kurang lebih satu tahun lalu disalurkan adapun dana yang disalurkan tidak keseluruhan dari dana yang terkumpul ada sekitar 2.5% disimpan dalam BAZNAS, Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo melakukan beberapa system

⁴⁵Drs. H.Muslimin, Wakil Ketua II BAZNAS Kota Palopo, wawancara, pada tanggal 24 Agustus 2024

untuk menentukan *mustahik* yang layak atau tidak layak menerima dana zakat sesuai dengan persyaratan yang ada. Selain pendistribusian secara konsumtif Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) juga mendistribusikan dana zakat secara produktif.

Berdasarkan pernyataan Bapak Drs.Muslimin selaku Wakil Ketua II Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo menerangkan bahwa:

“Mekanisme pendistribusian zakat produktif dilakukan dengan beberapa langkah. Mustahik mengajukan permohonan kepada BAZNAS Kota Palopo dalam program palopo sejahtera dengan mengumpulkan beberapa berkas seperti Ktp dan kartu keluarga kepada bagian administrasi. Lalu BAZNAS akan mensurvey dan melakukan rapat setelah difinalisasi dirapatkan kembali oleh 5 pimpinan BAZNAS Kota Palopo untuk menentukan berapa besaran jumlah dana zakat yang akan diberikan untuk pendayagunaan zakat. Besaran pendayagunaan zakat diberikan berdasarkan jenis usaha mustahik, setelah bantuan modal usaha ataupun barang produktif diberikan BAZNAS akan meninjau usaha mustahik pertriwulannya untuk melihat usaha tersebut apakah berjalan atau tidak. BAZNAS juga meminta agar mustahik produktif berinfaq tanpa menentukan besaran infaq yang dikumpulkan setiap bulannya dari hasil usaha ”⁴⁶

Mekanisme pendistribusi Produktif bersifat pendayagunaan sehingga dana yang disalurkan dapat digunakan oleh mustahik untuk modal usaha dan usaha tersebut harus selalu di tinjau apakah berkembang atau tidak. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) juga menyiapkan sebuah celengan untuk para mustahik produktif agar menyisihkan keuntungannya perhari untuk diinfaqkan tanpa adanya besaran dana yang harus mereka keluarkan untuk berinfaq.

⁴⁶Drs. H.Muslimin, Wakil Ketua II BAZNAS Kota Palopo, wawancara, pada tanggal 24 Agustus 2024

5. Implementasi Pendistribusian Zakat kepada Mustahik

Dalam Agama Islam selain berpedoman kepada Al-Qur'an dan Sunnah juga terdapat *ijma*. Zakat wajib dikeluarkan kepada 8 asnaf *mustahik* telah dijelaskan dalam Surah At-Taubah ayat 60 baik zakat fitrah maupun zakat mal karena sebagian dari harta kita adalah hak orang lain. Pembayaran zakat dalam masyarakat masih terjadi dalam dua bentuk.

Pertama, masyarakat masih membayarkan zakatnya melalui individu, atau secara langsung kepada mustahik yang terdiri dari fakir miskin di lingkungan kaum kerabatnya. Kedua, masyarakat ada yang membayarkan zakatnya melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Dengan pendistribusian zakat yang bersifat konsumtif dan produktif tersebut dilihat dari ciri pemanfaatan sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh Fakhruddin, M.Hi. tentang pendistribusian zakat yang berdayaguna, yaitu:⁴⁷

Zakat Konsumtif.

Pendistribusian zakat konsumtif terwujud dalam bentuk santunan (sosial) yang bersifat meringankan beban hidup sehari-hari, seperti pendistribusian zakat dalam bentuk bantuan beasiswa kepada anak yatim dan dhuafa, bantuan dana pendidikan kepada anak yatim dan dhuafa untuk keperluan sarana penunjang pendidikan, santunan sosial kepada keluarga miskin untuk keperluan makan, pengobatan dan lain sebagainya, juga bantuan sosial kepada korban bencana alam.

1. Konsumtif Tradisional

Maksud penyaluran dana zakat secara konsumtif tradisional adalah bahwa zakat dibagikan kepada *mustahik* dengan cara langsung untuk kebutuhan sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah yang dikumpulkan dan disalurkan sebelum masuk hari raya idul fitri dapat berupa bantuan sembako maupun uang atau pembagian zakat mal kepada mustahik yang mengalami musibah.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muhaimin selaku Wakil Ketua II Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo menerangkan bahwa:

“Distribusi konsumtif bersifat langsung biasa diberikan berupa uang

⁴⁷Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), h.314-315.

maupun sembako dimana besaran uang yang diberikan sebesar Rp 300.000 dan sembako sebesar Rp 200.000 setelah difinalisasi data mustahik lalu ditetapkan waktu pendistribusian yang dilakukan dikantor kecamatan masing-masing, kemudian membuat laporan keuangan untuk diserahkan kepada pihak BAZNAS.”⁴⁸

Hal tersebut dijelaskan dalam UU No.23 Tahun 2011 Bagian Keempat Lembaga Amil Zakat Pasal 17: untuk membantu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Adapun daftar mustahik zakat fitrah yang disalurkan pada 2019 sebagai berikut:

2 Zakat Produktif

Pendistribusian zakat yang bersifat produktif dilakukan dengan pemberian bantuan modal untuk usaha produktif. Zakat produktif merupakan resources yang penting dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan.⁴⁹ Program ini lebih diarahkan kepada pemberdayaan mustahik. Sebab dalam pendayagunaan zakat ini bertujuan untuk jangka panjang demi meningkatkan kesejahteraan mustahik.

a. Produktif Konvensional

Pendistribusian zakat secara produktif konvensional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang produktif, dimana dengan menggunakan barang-barang tersebut para mustahik dapat menciptakan suatu usaha, seperti pemberian bantuan ternak kambing, kerbau untuk membajak sawah, mesin jahit, alat pertukangan dan sebagainya.

b. Produktif Kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan

⁴⁸Drs.H,Muslimin, Wakil Ketua II BAZNAS Kota Palopo, wawancara, pada tanggal 24 Agustus 2024.

⁴⁹Nur amal mas,Muh Darwis,Fasiha “*Pengaruh Zakat produktif terhadap penanggulangan kemiskinan pada program pemberdayaan ekonomi mustahik di BAZNAS Kota Palopo*”, Sang pencerah (2022) : 75-84

dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk permodalan proyek sosial, seperti pembangunan sosial, pembangunan sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk membantu bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil. Pendistribusian zakat produktif termasuk dalam program sosial yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo yang diharapkan dapat meringankan masyarakat kota palopo ada 4 program sosial yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo 2 diantaranya:

1. Program Palopo Sejahtera adalah bantuan pendayagunaan berupa modal usaha maupun barang produktif para mustahik dapat menciptakan suatu usaha, seperti pemberian bantuan mesin jahit.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Drs.H.Muslimin selaku Wakil Ketua II BAZNAS Kota Palopo menerangkan bahwa:

“Mekanisme pendistribusian zakat produktif dilakukan dengan beberapa langkah. Mustahik mengajukan permohonan kepada BAZNAS Kota Palopo dalam program palopo sejahtera dengan mengumpulkan beberapa berkas seperti Ktp dan kartu keluarga kepada bagian administrasi. Lalu BAZNAS akan mensurvey dan melakukan rapat setelah difinalisasi dirapatkan kembali oleh 5 pimpinan BAZNAS Kota Palopo untuk menentukan berapa besaran jumlah dana zakat yang akan diberikan untuk pendayagunaan zakat. Besaran pendayagunaan zakat diberikan berdasarkan jenis usaha mustahik.”⁵⁰

Dipertengahan tahun 2024 ada 3 mustahik yang menerima pendayagunaan zakat, salah satunya Ibu Hildayanti yang bekerja sebagai penjahit dan mendapatkan bantuan berupa mesin jahit merek Typical.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Hildayanti yang bekerja sebagai penjahit menerangkan bahwa:

“Program palopo sejahtera ini sangat membantu usaha apalagi pada saat

⁵⁰Drs. H.Muslimin, Wakil Ketua II BAZNAS KotaPalopo, wawancara, pada tanggal 24 Agustus 2024

bulan ramadhan kemarin dengan adanya mesin jahit baru sangat membantu menambah perekonomian mustahik . Bantuan mesin diberikan pada akhir bulan 2 dan sudah beroperasi selama 5 bulan, bantuan mesin bukan kepemilikan sepenuhnya mustahik pendayagunaan, karena apabila mustahik tidak menggunakan bantuan mesin jahit pihak BAZNAS akan menarik mesin dan disalurkan kepada mustahik lain yang membutuhkan. Mustahik yang menerima bantuan pendayagunaan diharuskan untuk mengumpulkan infaq setiap bulan sesuai dengan keiklasan masing-masing.”⁵¹

Pernyataan tersebut menandakan bahwa bantuan pendayagunaan yang diberikan oleh BAZNAS Kota Palopo menganut system pemanfaatan modal usaha untuk mustahik.

2. Program Palopo Taqwa

Program bantuan zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir untuk permodalan proyek sosial, seperti pembangunan masjid, sekolah, kegiatan agama dan sebagainya

Berdasarkan data hasil penelitian yang diperoleh, baik dari hasil wawancara terhadap subjek penelitian dan dari pengamatan yang peneliti lakukan serta dokumentasi yang di dapatkan, maka peneliti akan melakukan pembahasan mengenai pengelolaan dana zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat di BAZNAS Kota Palopo.

1. Pengelolaan dana zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat di BAZNAS Kota Palopo

Pengelolaan dana zakat ini diperlukan guna menilai suatu keberhasilan dalam suatu lembaga dalam mencapai tujuan, khususnya pada BAZNAS Kota Palopo. Dalam mengelola dana zakat yang di distribusikan untuk program pemberdayaan dapat tepat sasaran. Guna merealisasikan pengelolaan dana

⁵¹Hildayanti, Mustahik Program Palopo Sejahtera, wawancara, pada tanggal 19 Juni 2025.

zakat yang efektif dan efisien maka BAZNAS Kota Palopo memerlukan mekanisme yang matang supaya melakukan pendistribusian dana zakat mampu mencapai hasil yang optimal serta sesuai dengan ambisi. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Dalam peraturan pemerintahan ini yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Berikut ini pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kota Palopo:

i. Perencanaan

Perencanaan merupakan metode yang mengartikan suatu target dari organisasi atau lembaga menciptakan strategi yang akan digunakan guna memperoleh target dari organisasi atau lembaga, dan juga memajukan strategi kegiatan kerja organisasi atau lembaga.⁵²

Hal ini juga sama dengan yang disampaikan oleh George R. Terry yang sudah di paparkan pada bab diatas, perencanaan yakni memastikan target-target yang akan di capai selama satu masa yang akan datang dan apa yang wajib dilakukan agar bisa mencapai target itu.⁵³

Perencanaan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo yakni untuk membantu mustahik dengan memberikan formulir untuk penerima zakat baik itu produktif maupun konsumtif. Sebelum melaksanakan kegiatan pendistribusian kepada mustahik pihak BAZNAS Kota Palopo melakukan survey dan evaluasi bersama terlebih dahulu agar mendapatkan kesimpulan bahwa mustahik yang akan dibantu memang benar-benar membutuhkan bantuan, setelah itu dievaluasi untuk menentukan bantuan yang akan

⁵²Roni Angger Aditama, "*Pengantar Manajemen*", (Malang: AE Publishing, 2020), 11.

⁵³ George R. Terry, Leslie, W. Rue, "*Dasar-Dasar Manajemen*", (Jakarta : Bumi Aksara, 2019), 8.

diberikan kepada mustahik.

ii. Pelaksanaan

1. Pengumpulan dana zakat

Pengumpulan dana zakat adalah kegiatan mengumpulkan dana zakat dari para muzakki kepada lembaga zakat untuk disalurkan kepada yang berhak menerima zakat sesuai dengan ukurannya masing-masing.

Penghimpun zakat adalah tugas dari amil zakat, sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah Q.S At-Taubah/9 :103. Terjemahnya:

Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menurut Tafsir Al-quranul Majid An-Nur maksud dari ayat di atas adalah Allah memerintahkan Nabi Muhammad mengambil sedekah dari harta semua orang Islam. Baik harta itu berupa emas dan perak, maupun berupa hewan dan harta perniagaan. Sedekah itu diambil menurut kadar yang tertentu mengenai zakat yang difardhukan atau tidak tertentu mengenai sedekah tathawu', guna mensucikan mereka dari kikir dan untuk mengheningkan mereka supaya jiwa-jiwa mereka mencintai kebajikan dan rasa belas kasihan kepada fakir dan miskin.

Kewajiban membayar zakat tidaklah semata-mata diserahkan kepada kesadaran muzakki, namun juga menjadi tanggung jawab penghimpun dana/amil zakat. Hal ini dilakukan mengingat kedudukan zakat yang cukup signifikan dalam ajaran Islam. UU RI No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Pendapatan BAZNAS Kota Palopo berasal dari Dana Zakat,

Zakat Fitrah, Infaq dan Sedekah. Untuk mengoptimalkan jumlah pengumpulan dana zakat yang besar maka ada beberapa cara yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo, yaitu muzakki datang menyerahkan langsung ke BAZNAS atau UPZ, BAZNAS melakukan penjemputan langsung ke rumah/instansi agar tidak ada lagi muzakki yang tidak menyetor zakatnya dengan alasan lembaga amil zakat terlalu jauh, dan atau dengan cara muzakki mentransfer langsung melalui Rekening BAZNAS.

Dengan observasi dan wawancara yang dilakukan di BAZNAS Kota Palopo sebagai lembaga yang mengatur zakat sesuai tugas dan fungsinya yaitu mengelola zakat agar bisa optimal, transparan dan bisa tepat sasaran pendistribusiannya kepada orang yang berhak menerima zakat tersebut. Berikut Data Rekapitulasi Pengumpulan Dana Zakat di BAZNAS KotaPalopo

Daftar Rekapitulasi Pengumpulan Dana Zakat

Sumber	2023	2024
Zakat Mal	1.435.214.894	1.002.829.367
Zakat Fitrah	2.657.955.000	2.737.401.500
Jumlah	4.093.169.894	3.740.230.867

Sumber Data: BAZNAS Kota Palopo

Unit Pengumpulan zakat yang aktif dalam berzakat dan berinfaq ke BAZNAS Kota Palopo yaitu tabel dibawah ini:

Tabel 4.6 Daftar UPZ yang masih aktif Berzakat dan Berinfaq

No.	Nama UPZ	No	Nama UPZ
------------	-----------------	-----------	-----------------

1	Kantor Kementeriaan Agama Kota Palopo	16	Masjid Al-Amanah Lagaligo
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo	17	Masjid Nur Afiat Stadion Lagaligo
3	Kepolisian Resort Kota Palopo	18	Masjid Nur Assaddiah Lagaligo
4	Universitas Andi Djemma (UNANDA) Kota Palopo	19	Masjid Nurul Huda Lagaligo
5	Sekolah MAN Kota Palopo	20	Masjid As-Sholehah Lagaligo
6	Sekolah MTsN Kota Palopo	21	Masjid Pesona Baitullah Lagaligo
7	Pengurus Daerah Badan Kontak Majelis Taklim	22	Masjid Nurul Muhajirin Dangerakko
8	Masjid Opu Daeng Risaju Tompotikka	23	Mesid Besar Al-Muttaqin Dangerakko
9	Masjid Nurul Hidayah Tompotikka	24	Masjid AlBarokah Dangerakko
10	Masjid Asy-Syuura Tompotikka	25	Masjid Al-Fatah Dangerakko
11	Masjid Ulil Amri Tompotikka	26	Masjid Nurul Insan Pajalesang
12	Masjid Nurur Rahmah Boting	27	Masjid An-Nur Lumandi Pajalesang
13	Masjid Al-Faizin Boting	721 28	Masjid Nurul Iman Pajalesang
14	Masjid Raodatul Ikhlas	29	Masjid Al-Mardjan

	Boting		Pajalesang
15	Masjid Hidayatul Ikhlas Polres Palopo Boting	30	Masjid Ainul Yaqin Pajalesang
31	Masjid Al-Furqan Kodim 1403 Sawerigading Amassangan	51	Masjid Nurul Taqwa Takkalala
32	Masjid Agung Luwu Palopo Batupasi	52	Masjid Nurul Humairah Takkalala
33	Masjid Jami' Tua Batupasi	53	Masjid Islamic Centre Takkalala
34	Masjid Riyadhul Jannah Sabbamparu	54	Masjid Fastabiqul Khaerat Takkalala
35	Masjid Radhiyatan Mardhiyah Sabbamparu	55	Masjid Nurul Jannah Takkalala
36	Masjid Nurul Falah Sabbamparu	56	Masjid AnNasr Takkalala
37	Masjid Nurussalam Salamae Sabbamparu	57	Masjid Nurussa'dah Songka
38	Masjid As-Syahidu Salobulo	58	Masjid Al-Ikhlas Songka
39	Masjid Miftahussa'adah Salobulo	59	Masjid Al-Muslimin Songka
40	Masjid Ad'dakwah Salobulo	60	Masjid Bani Graha Jannah Songka
41	Masjid Al-Ikhlas Sallongki Salobulo	61	Masjid Baitul Rahman Songka
42	Masjid Al-Barakah Salobulo	62	Masjid Al-Huda Songka

43	Masjid Al-Amin Salobulo	63	Masjid An-Nur Songka
44	Masjid Nurul Jalil Penggoli	64	Masjid Al-Fuad Songka
45	Masjid Nurul Akbar Penggoli	65	Masjid Nurul Yaqin Sampoddo
46	Masjid Humaerah Luminda	66	Masjid Al-Falaah Sampoddo
47	Masjid Al-Hidayah Salolo Pattene	67	Masjid Al-Hijrah Sampoddo
48	Masjid Assa'adah Pattene	68	Masjid Al-Hatma Hatta Fastabiquil Khaerat Sampoddo
49	Masjid Nurul Rahman Takkalala	69	Masjid Muchtarul Khair Binturu
50	Mushallah Al-Ikhlas Perm. Imbara Permai Takkalala	70	Masjid Ar-Razak Binturu
71	Masjid Nurul Yasin Babul Khair Binturu	92	Masjid Nurul Iman Tondok Alla Jaya
72	Masjid Syafaat Binturu	93	Masjid Nurul Hijrah Lelong Jaya
73	Masjid Ja'rani Binturu	94	Masjid Al-Anshar Batu Walenrang
74	Masjid Al-Ikhwah Perm. Lumandi Binturu	95	Masjid Miftahul Khair Palangiran Batu Walenrang
75	Masjid Darul Qanithin Maroangin	96	Masjid Ar-Rasyidin Batu Walenrang
76	Masjid Babul Jannah Maroangin	97	Masjid Nurul Hidayah Ka'da Pentojangan

77	Masjid Baitul Makmur ⁹⁸ Maroangin	Masjid Al-Ikhlas Pentojangan	Rare
78	Masjid Hajratul Iman ⁹⁹ Mancani	Masjid Al-Mukminun Pentojangan	
79	Masjid Haji Djabir Mancani ¹⁰⁰	Masjid Siratal Mustaqim Pentojangan	
80	Masjid Al-Muhajirin Uri ¹⁰¹ Mancani	Masjid Miftahul Pentojangan	Khair
81	Masjid Nurul Ichas ¹⁰² Ushuluddin Sumarambu	Masjid Darussalam Surutanga	
82	Masjid Baburrahma ¹⁰³ Sumarambu	Masjid Al-Muwafiqin Surutanga	
83	Masjid AlMuqarramah ¹⁰⁴ Sumarambu	Masjid Al Karamah Surutanga	
84	Masjid Amalia Muslimin ¹⁰⁵ Sumarambu	Masjid Baburrahmah Surutanga	
85	Masjid Nurul Ihsan ¹⁰⁶ Sumarambu	Masjid Asy-Syfaa BTN Nyiur Permai Benteng	
86	Masjid Nurul Haq Marobo ¹⁰⁷ Salubattang	Masjid Nurul Muhajirin Hartaco Benteng	
87	Masjid Nurul Iman ¹⁰⁸ Salubattang	Masjid Syuhada Benteng	
88	Masjid Nurul Khair ¹⁰⁹ Sangking Salubattang	Masjid NurI lahiPontap	
89	Masjid Nurul Muttaqin ¹¹⁰ Lengkong Jana Salubattang	Masjid Rahmat Ilahi Ponjalae	

90	Masjid Nurul Ikhlas Jaya	111	Masjid Sitti Sholeha Muchsen Ponjalae
91	Masjid Nurul Dakwah Padang Lipang Jaya	112	Masjid NurAs-Salam Ponjalae
113	Masjid Ummu Halimah Malatunrung	133	Masjid Al-Huda Paredean Battang Barat
114	Masjid Nurul Mukminin Malatunrung	134	Masjid Sidratul Muntaha Battang Barat
115	Masjid Syafaat II Malatunrung	135	Masjid Al-Ikhlas Tanete Battang Barat
116	Masjid ArRahman Malatunrung	136	Masjid Babul Khaerat To'ipi Padang Lambe
117	Masjid Al-Ikhwan Bogar Salekoe	137	Masjid Nurul Ihklas Lemarrang Padang Lambe
118	Masjid Nurul Arafah Salekoe	138	Masjid Al-Ikhwan Padang Lambe
119	Masjid Nurul Yaqin Salekoe	139	Masjid Jannatul Mawa
120	Masjid At-Taubah Nyiur II Salekoe	140	Masjid Al Mujahidin Bulan Tua Purangi
121	Masjid Nurul Ilmi Naila Garden Salekoe	141	Masjid Al-Jannatun Naim Purangi
122	Masjid Asbari Salekoe	142	Masjid Alauddin Purangi Purangi
123	Masjid Al-Kautsar BTP. Bogar Salekoe	143	Masjid Al-Iqra Purangi
124	Masjid Raodhatul Djannah Salekoe	144	Masjid Nurul Iman Rante Nase Peta
125	Masjid Nurul Hikmah	145	Masjid AnNur Peta

Tomarundung				
126	Masjid An-Nur Samaila Thalib Tomarundung	146	Masjid As-Salam Minjana Peta	
127	Masjid Al-Amin Battang	147	Masjid Babul Jannah Peta	
128	Masjid Al-Hasan Battang	148	Masjid NurIlahi Tandung Peta	
129	Masjid Nurul Haq Battang	149	Masjid Al-Hidayah Buntu Lobo Peta	
130	Masjid Babul Khair Battang	150	Masjid Graha Peta	
131	Masjid Al- Hidayah Lebang	151	Masjid Fii Qalbi Nuran Sendana	
132	Masjid Nurul Yaqin Lebang	152	Masjid Al-Amin Pakala Sendana	
153	Masjid Al-Huda Sendana	174	Masjid Al-Ghafur Salusikapa Temmalebba	
154	Masjid Aqsa Mungkajang	175	Masjid Awaluddin Temmalebba	
155	Masjid Nurul Khaeriyah Mungkajang	176	Masjid Jabal Rahmah Permata Hijau Temmalebba	
156	Masjid Nurul Jihat Bora Mungkajang	177	Masjid Mutathahirin Temmalebba	
157	Masjid Istiqamah Mungkajang	178	Masjid Al-Qadr Balandai	
158	Masjid Baiturrahman Mungkajang	179	Masjid Nurul Yaqin Lemo - Lemo Balandai	
159	Masjid Al-Mu'min Pattung Mungkajang	180	Masjid At-Tarbiyah MAN Palopo Balandai	

160	Masjid Nurul Yamin Murante	181	Masjid Nurul Amin Balandai
161	Masjid Nurul Aqsa Murante	182	Masjid Al-Khairat Balandai
162	Masjid Baitul Fadhillah Murante	183	Masjid Al-Alauddin IAIN Palopo Balandai
163	Masjid Al-Ikhlas Babak Latuppa	184	Masjid Babul Khair Balandai
164	Masjid Nurul Haq Latuppa	185	Masjid Nurul Ilmi SMAN 2 Palopo Rampoang
165	Masjid Jabal Nur SiGuntu Latuppa	186	Masjid Nurul Jannah Rampoang
166	Masjid Shuhada Matangke Latuppa	187	Masjid Al-Amin Rampoang
167	Masjid Al-Muttaqin Kambo	188	Masjid At-Taubah Bulu Datu Rampoang
168	Masjid Al-Kausar Kambo	189	Masjid Jabal Nur Perumnas Rampoang
169	Masjid Al-Kahfi Kambo	190	Masjid Quba To'Bulung
170	Masjid Nurul Jannah Kambo	191	Masjid Al-Musyafirin To'Bulung
171	Masjid Al-Ikhsan Ridha Allah Temmalebba	192	Masjid Nurul Wustha To'Bulung
172	Masjid Al-Jihad Temmalebba	193	Masjid Al Barkah To'Bulung
194	Masjid AnNur Pepabri Buntu Datu		

195	Masjid Babussalam Buntu Datu
196	Masjid Nurul Ilahi Buntu Datu
197	Masjid Assa'adah Pondok Bahagia Buntu Datu

Sumber Data: BAZNAS Kota Palopo

2. Pendistribusian

Pendistribusian dana zakat merupakan bentuk penyaluran dana zakat dari muzakki kepada mustahik dengan melalui amil. Pendistribusian hasil pengumpulan zakat dilakukan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan dalam batasan yang dimungkinkan dalam aturan syari'at.

Sesuai dengan ketentuan Islam, zakat yang berhasil dikumpulkan oleh amil zakat akan di distribusikan kembali kepada mustahik yang berjumlah 8 ashnaf dimana diantaranya yaitu, fakir, miskin, amil zakat, muallaf, gharimin, riqab/orang yang berhutang, fisabilillah/orang yang berjuang di jalan Allah, dan Ibnu Sabil/orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Q.S At-Taubah/9: 60.

Pada sisi pendistribusian zakat, perlu diperhatikan kembali beberapa hal antara lain aspek pengumpulan dan pengelolaan data mustahik (orang-orang yang berhak menerima zakat) perlu diperhatikan terlebih dahulu untuk melaksanakan hal itu, BAZNAS menginput data mustahik dengan cara melakukan survey oleh tim lapangan ke masing-masing rumah mustahik. Adapun para mustahik yang mendapatkan dana zakat berdasarkan data yang dikumpulkan BAZNAS Kota Palopo.

Tabel 4.7 Data Mustahik Penerima Dana Zakat BAZNAS**Kota Palopo**

Penyalurann	JumlahMustahik	
	2023	2024
Asnaf Fakir	1	68
Asnaf Miskin	2422	1061
Asnaf Muallaf	93	104
Asnaf gharimin	21	20
Asnaf Fisabilillah	0	26
Asnaf Ibnu Sabil	0	1
Asnaf Program Palopo Cerdas	125	129
Asnaf Program Palopo Peduli	10	31
Asnaf Program Palopo Taqwa	0	161
Asnaf Program Palopo Sejahtera	76	85
Asnaf Program Palopo Sehat	71	34
Distribusi Zakat Fitrah	4	20
Jumlah Mustahik	2819	1740

Sumber Data: BAZNAS Kota Palopo

Dapat disimpulkan pada tabel diatas dalam rekapitulasi pendistribusian mustahik di BAZNAS Kota Palopo itu di distribusikan kepada 8 ashnaf yang berhak menerima serta melalui

Program-Program BAZNAS. Pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo ada dua macam cara yaitu secara konsumtif, artinya penyaluran dana zakat yang langsung dibutuhkan oleh mustahik, pendistribusian ini diberikan ke 8 ashnaf. Dan secara produktif, yaitu pemberian dana zakat berupa bantuan-bantuan untuk diberikan kepada mustahik untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Karena mengingat, pemberi dana zakat secara konsumtif itu cepat habis digunakan tanpa memberikan hasil dimasa yang akan datang dengan adanya pemberian dana zakat produktif akan memberikan kemudahan kepada mustahik dalam bentuk usaha.

3. Pemberdayaan

Pemberdayaan atau pengembangan berarti menciptakan kondisi hingga semua orang yang lemah dapat menyumbang kemampuannya secara maksimal untuk mencapai tujuannya. Pemberdayaan adalah proses dan tujuan. Sebagai proses, merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami kemiskinan. sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat miskin yang berdaya, mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik bersifat fisik, ekonomi maupun sosial.⁵⁴

Dede Rodin dalam tulisannya, pemberdayaan masyarakat (*Community Empowerment*) adalah membantu pihak yang diberdayakan, yakni kaum yang tidak mampu yaitu kaum fakir dan miskin agar mereka memperoleh daya atau kemampuan dalam mengambil keputusan dan memilih tindakan yang akan dilakukan

⁵⁴ Lili Bariadi, Muhammad Zen, M. Hudi, *Zakat dan Wirausaha*, (Ciputan: CED, 2005), 53-

untuk pembaruan hidup mereka menjadi lebih baik, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial melalui peningkatan.⁵⁵

Dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, sangat diperlukan pola yang sesuai dan tepat sasaran yaitu dengan diberikannya kesempatan pada kelompok miskin untuk merencanakan dan juga melakukan program pembangunan yang telah disepakati oleh masyarakat. Disisi lain, masyarakat juga diberi wewenang dalam mengelola Dana baik yang berasal dari pemerintah maupun dari BAZNAS. Tujuan dicapainya dari pemberdayaan yaitu untuk membentuk individu dan masyarakat yang mandiri dan juga dapat mengendalikan apa yang telah dilakukannya. Agar pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat berjalan, maka harus ada upaya yang dilakukan oleh BAZNAS dalam memberdayakan ekonomi umat yaitu dengan cara :

- a. Memiliki kesiapan pribadi masyarakat untuk menjadi wirausaha dengan cara menumbuhkan keinginan masyarakat untuk berwiraswasta, bergelut dalam aspek ekonomi, bertindak dengan merancang munculnya diskusi tentang apa yang menjadi masalah dalam masyarakat.
- b. Melakukan kerja sama dengan BLK (Balai Latihan Kerja) untuk melatih skill masyarakat/mustahik dalam bidang keahliannya. Baik untuk mereka yang sudah mempunyai keahlian pada awalnya, maupun bagi mereka yang terputus sekolah karena biaya maka bisa dijadikan kesempatan atau sebuah upaya BAZNAS dalam memberdayakan ekonomi umat.
- c. Dengan pendidikan, dikarenakan upaya untuk mengentaskan kemiskinan yaitu dari sektor pendidikan, karena kebodohan

⁵⁵Dede Rodin, "Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin Dalam Perspektif Alqur'an", *Jurnal Economica*, Nomor 1, (2015), 72

merupakan pangkal kemiskinan. Dalam hal ini, peran BAZNAS sangat diperlukan diantaranya dengan cara memberikan Beasiswa kepada masyarakat untuk bisa melanjutkan pendidikan.

- d. Dengan mengadakan penyuluhan agama. Peran BAZNAS dan fungsi penyuluh Agama Islam sebagai pendamping program yang menjadi fasilitator dalam mencapai tujuan program pemberdayaan mustahik, yakni dari mustahik menjadi muzakki. Penyuluh Agama harus bisa memposisikan diri sebagai da'I yang berkewajiban berdakwah dan mendidik masyarakat. Penyuluh Agama harus bisa memberikan rangsangan awal untuk membuat masyarakat memahami tentang zakat, infaq dan sedekah (ZIS).

Dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan ekonomi umat merupakan kegiatan meningkatkan taraf hidup masyarakat menuju segi yang lebih baik. Proses yang patut dilaksanakan untuk mencapai kehidupan sejahtera melakukan pemberdayaan ekonomi umat serta melakukan pelatihan atau pendampingan kepada mustahik, diharapkan dengan adanya pemberdayaan ekonomi umat dan pendampingan yang dilakukan para mustahik mampu memenuhi kebutuhan hidupnya serta dapat mandiri dan bertanggung jawab.

Dalam hal ini, BAZNAS Kota Palopo belum memperhatikan betul tentang pemberdayaan ekonomi umat melalui zakat produktif ini dan belum bisa memberdayakan mustahik dengan bantuan yang sangat minim tanpa adanya pelatihan usaha, dan pengawasan terhadap perkembangan mustahik. BAZNAS Kota Palopo hanya melakukan pemerataan saja terhadap pendistribusian zakat di bidang ekonomi.

iii. Pengawasan

Pengendalian yakni aktivitas guna mengawasi aktivitas yang

telah dirancang agar berjalan pada jalur yang sudah tersusun, tujuan dari pengendalian agar tidak sampai terjadinya penyimpangan ataupun kesalahan dalam melaksanakan suatu pekerjaan.⁵⁶ Menurut pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, bahwa Gubernur dan Bupati/Walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.⁵⁷

Dalam pelaksanaan kegiatan BAZNAS Kota Palopo, Dewan pengawas melakukan pengawasan terhadap kegiatan BAZNAS Kota Palopo, mulai dari pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penyelewengan dalam menjalankan tugas para pengurus BAZNAS Kota Palopo.

Selain pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS juga harus melakukan pengawasan terhadap mustahik yang menerima bantuan modal usaha. Pengawasan/pemantauan pelaksanaan pemberian modal untuk usaha produktif ini sangat penting dilaksanakan oleh pengelola zakat, guna dapat mengetahui perkembangan mustahik yang sudah dibantu dengan modal usaha ini dan bagi mustahik yang sudah berdayaguna tidak diberikan bantuan lagi, serta memberikan kesempatan kepada mustahik lainnya karena bantuan dana modal usaha ini bersifat dana bergulir.

iv. Evaluasi

Menurut Arikunto, evaluasi adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu kegiatan. Dengan demikian penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat

⁵⁶Edi Sutrisno, "*Manajemen Sumber Daya Manusia*", (Jakarta: Kencana, 2017), 10.

⁵⁷Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 34 ayat (2).

efektivitas pelaksanaan program dengan cara mengukur hal-hal yang berkaitan dengan keterlaksanaan program tersebut.⁵⁸ Dengan kata lain evaluasi adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan pelaksanaan dari suatu kegiatan atau program. Evaluasi dapat juga diartikan sebagai proses menilai sesuatu yang didasarkan pada kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan yang selanjutnya diikuti dengan pengambilan keputusan atas objek yang di evaluasi. Evaluasi merupakan suatu usaha untuk mengukur dan memberinilai secara objektif pencapaian hasil-hasil yang telah direncanakan sebelumnya dimana hasil evaluasi tersebut dimaksimalkan menjadi umpan balik untuk perencanaan yang akan dilakukan di depan.⁵⁹

Pada dasarnya tujuan akhir evaluasi adalah untuk memberikan bahan- bahan pertimbangan untuk menentukan/membuat kebijakan tertentu, yang diawali dengan suatu proses pengumpulan data yang sistematis. Maka dalam hal ini evaluasi yang harus dilakukan oleh ketua BAZNAS Kota Palopo bersama para anggotanya dengan membicarakan indikator-indikator sebagai berikut:

1. Tujuan dari program berjalan dengan baik,
2. Penerima bantuan adalah mustahik atau tepat sasaran
3. Pembinaan kepada mustahik tidak dilaksanakan secara terus menerus karena kurangnya SDM,
4. Memperbaiki sinergi dalam melaksanakan kegiatan yang bersangkutan dengan tata kelola dan pendistribusian zakat dibidang ekonomi umat,
5. Laporan keuangan.

⁵⁸Suharsimi Arikunto, *Penilaian Program Pendidikan*, (Jakarta: PT.Bina Aksar, 1998),8.

⁵⁹Farida Yusuf Tasyib nafis, *Evaluasi Program*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,2000), 176.

Tujuan evaluasi sebagai alat untuk memperbaiki dan perencanaan program yang akan datang untuk memperbaiki alokasi sumber dana, daya dan manajemen saat ini serta dimasa yang akan datang, memperbaiki pelaksanaan dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan dan program perencanaan kembali suatu program melalui kegiatan mengecek kembali relevansi dari program dalam hal perubahan kecil yang terus menerus dan mengukur kemajuan target yang di rencanakan.

Maka dapat di simpulkan evaluasi adalah suatu proses dalam menyediakan informasi untuk mengetahui sejauh mana kegiatan tersebut telah di capai evaluasi sangat bermanfaat karena kita dapat mengetahui tingkatan pekerjaan kita dan juga sebagai penilaian terhadap apa yang merupakan kegiatan, penilaian terhadap segala macam pelaksanaan program agar dapat diketahui secara jelas apakah sasaran-sasaran yang dituju dapat tercapai atau belum. Segala bentuk program apapun dalam pelaksanaan sangatlah diperlukan untuk melakukan monitoring dan evaluasi.

- b. Faktor pendukung dan Faktor penghambat pengelolaan dana zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat di Baznas Kota Palopo
 - i. Faktor pendukung
 - 1. Keberadaan BAZNAS Kota Palopo semakin jelas dengan hadirnya UU No.23 Tahun 2011. Sehingga dengan adanya legalitas ini posisi BAZNAS Kota Palopo sebagai lembaga pemerintah nonstruktural semakin jelas.
 - 2. Dengan adanya legalitas ini, semua petugas BAZNAS Kota Palopo baik itu komisioner maupun sampai kepada UPZ yang ada pada setiap desa /kelurahan tidak lagi segan untuk melakukan sosialisasi maupun menjalankan program yang telah disusun sebelumnya.
 - 3. Keberadaan BAZNAS Kota Palopo mendapat dukungan dari pihak pemerintah untuk segala hal tentang pengelolaan zakat.

4. Asas manfaat dari keberadaan BAZNAS saat ini sudah mulai dirasakan oleh mustahik.
- ii. Faktor penghambat
1. Sosialisasi yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Palopo masih belum berjalan maksimal.
 2. Masih kurangnya pemahaman amil tentang pengelolaan zakat.
 3. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai zakat.
 4. Kurangnya pendanaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan kurangnya sarana-prasarana dan kepercayaan terhadap BAZNAS Kota Palopo.
 5. Dan kurangnya kesadaran masyarakat (muzakki) akan kewajiban membayar zakat.

B. PEMBAHASAN

Berdasarkan data hasil penelitian yang diperoleh, baik dari hasil wawancara terhadap subjek penelitian dan dari pengamatan yang peneliti lakukan serta dokumentasi yang didapatkan, maka peneliti akan melakukan pembahasan mengenai pengelolaan dana zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat BAZNAS Kota Palopo.

1. Pengelolaan dana Zakat

Pengelolaan dana zakat ini diperlukan guna menilai suatu keberhasilan dalam suatu lembaga dalam mencapai tujuan, khususnya pada BAZNAS Kota Palopo.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo merupakan lembaga pengelola zakat yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Palopo yang memiliki kegiatan dalam hal penghimpunan, pengumpulan, dan pendistribusian dan Zakat. Dalam melakukan mendistribusikan dana zakat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo berpedoman pada Syariat Islam. Menurut data pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo, pendistribusian zakat sejak bulan

januari 2024 sampai dengan hari ini sebanyak Rp 600.246.300 kepada Badan Amil Zakat Nasional

Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran disini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok *muzakki*⁶⁰

Secara umum pelaksanaan pendistribusian dan Zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo ditunjukan kearah konsumtif dan produktif. Dalam hal konsumtif terwujud dalam bentuk santunan (sosial) yang bersifat meringankan beban hidup sehari-hari, seperti pendistribusian zakat dalam bentuk bantuan beasiswa kepada anak yatim dan dhuafa, bantuan dana pendidikan kepada anak yatim dan dhuafa untuk keperluan sarana penunjang pendidikan, santunan sosial kepada keluarga miskin untuk keperluan makan, pengobatan dan lain sebagainya, juga bantuan sosial kepada korban bencana alam. Sementara dalam pendistribusian zakat yang bersifat produktif dilakukan dengan pemberian bantuan modal untuk usaha produktif. Program ini lebih diarahkan kepada pemberdayaan mustahik. Sebab dalam pendayagunaan zakat ini bertujuan untuk jangka panjang demi meningkatkan kesejahteraan *mustahik*.⁶¹

2. Dampak Pendistribusian Zakat bagi mustahik

Dengan pendistribusian zakat yang bersifat konsumtif dan produktif tersebut dilihat dari ciri pemanfaatan sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh Drs.H.Muslimin tentang pendistribusian zakat yang berdayaguna, yaitu⁶²

1. Konsumtif Tradisional

⁶⁰Mursyidi, akuntansi zakat kontemporer, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, (2003), hal.169

⁶¹Drs.Muslimin, Wakil Ketua II BAZNAS Kota Palopo, wawancara, pada tanggal 24 Agustus 2024

⁶²Fakhruddin, *Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang : UIN-Malang Press, 2008, h. 314-315

Maksud penyaluran dana zakat secara konsumtif tradisional adalah bahwa zakat dibagikan kepada *mustahik* dengan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa sembako, dan uang kepada fakir miskin setiap idul fitri atau pembagian zakat mal secara langsung oleh muzaki kepada mustahik yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau karena mengalami musibah. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam rangka mengatasi permasalahan umat.

2. Konsumtif Kreatif

Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut antara lain berupa alat sekolah dan beasiswa untuk pelajar, bantuan alat pertanian, bantuan sarana ibadah dan sebagainya. Hal ini dapat dilihat dari program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo yang telah terlaksana, seperti santunan dhuafa yang berupa alat- alat perlengkapan sekolah, bantuan dana pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

3. Produktif Konvensional

Pendistribusian zakat secara produktif konvensional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang produktif, dimana dengan menggunakan barang-barang tersebut para mustahik dapat menciptakan suatu usaha, seperti pemberian bantuan ternak kambing, kerbau untuk membajak sawah, mesin jahit, alat pertukangan, dan sebagainya.

4. Produktif Kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk permodalan proyek sosial, seperti pembangunan sosial, pembangunan sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk membantu bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.

Bantuan modal usaha juga dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo, hal tersebut dilakukan agar usaha dari penerima bantuan dapat berkembang lebih maju. Hingga saat ini Badan Amil Zakat Nasional

(BAZNAS) Kota Palopo sudah memberikan bantuan modal usaha bagi pedagang campuran, nelayan, petani buah dan bunga, peternak kambing, jual makanan, dan sebagainya .

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dilakukan maka dapat

disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme strategi pengelolaan dana Zakat di BAZNAS Kota Palopo tidak terlepas dari peran Pemerintah yang meliputi, yaitu : Pengumpulan zakat dari para muzakki, pendataan muzakki serta mustahik, distribusi, pendayagunaan dan kemudian pelaporan atau transparansi dana zakat yang dikelola.
2. Implementasi pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Palopo mempunyai empat jenis pendistribusian yaitu, konsumtif tradisional dengan mendistribusikan zakat fitrah, konsumtif kreatif dengan mendistribusikan bantuan beasiswa, produktif tradisional dengan diberikan bantuan barang-barang produktif seperti mesin jahit dan produktif kreatif dengan mendistribusikan bantuan modal untuk membangun suatu proyek sosial. Jenis pendistribusian zakat tersebut dituang ke dalam empat program pokok, yaitu Program Palopo Peduli, Program Palopo Cerdas, Program Palopo Taqwa, dan Program Palopo Sejahtera untuk tujuh asnaf, yaitu fakir, miskin, amil, *gharimin*, *muallaf*, *ibnu sabil* dan *fisabilillah*.

B. Saran

1. BAZNAS lebih membedakan antara pola pendistribusian kreatif dari tingkat yang paling kreatif hingga yang biasa saja
2. BAZNAS diharapkan lebih meningkatkan program monitoring kepada mustahik yang menerima bantuan zakat produktif, sehingga dapat diketahui apa saja yang menjadi kendala-kendala dalam usahanya
3. Diharapkan BAZNAS lebih intensif menyarankan masyarakat dalam membayarkan zakatnya kepada BAZNAS Kota Palopo agar lebih maksimal dalam mendistribusikan zakat.
4. BAZNAS diharapkan untuk lebih meningkatkan program penyuluhan, pengarahan motivasi kepada mustahik dalam dunia usaha sehingga mustahik lebih terpacu dalam berwirausaha.
5. BAZNAS diharapkan harus lebih meningkatkan sosialisasi di lembaga-lembaga ataupun instansi pemerintah, agar dana ZIS yang didapatkan semakin banyak, sehingga akan semakin banyak pula masyarakat yang terbantu dan

mengubah status mustahik menjadi seorang muzakki.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip BAZNAS Kota Palopo, 2022

Asfiyah, Atby Nurul. *Pengelolaan zakat produktif untuk pemberdayaan masyarakat melalui program tani bangkit dilazismubanyumas*". Skripsi: IAIN Purwokerto, 2020.

Al-Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Zakat*. Beirut : Mu'assasah ar-Risalah, 1991.

Asnaini. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Amelia. "Pengelolaan Dana Zakat dalam pemberdayaan Ekonomi Umat di BAZNAS Kota Palopo, 2023.

Arifin, Zainul. *Dasar-dasar Manajemen Zakat*. Jakarta : Kencana, 2015.

Databoks. "Presentase kemiskinan Kota Palopo Tahun 2024." Diakses 30 November 2024, dari <http://databos.katadata.co.id/>

Hajar, Siti. "Analisis Tingkat Perubahan Sosial Ekonomi Terhadap Penerimaan Zakat pada BAZNAS Kota Palopo." Skripsi. IAIN Palopo, 2022.

Inayah, Ghazi. *Al-istikhdam al-wazifiliaz- zakahfial- fikr al-iqtisada lislamiy*. Cet. I. Beirut: Dar al-jayl, 1989.

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'andan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro, 2018.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Khasanah, Umrotul khasanah. *Manajemen Zakat Modern Instrument Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang: UIN-Maliki Press, 2010.

- Lestari,Siti.*Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal).* (Skripsi, UIN Walisongo, 2015).
- Miles,Matthew B.,dan A.Michael Huberman.*Analisis Data Kualitatif.*Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi.Jakarta: UI Press,1992
- Mursalin, Nur Auliah. *Analisis pengelolaan dana zakat untuk mendorong peningkatan ekonomi masyarakat di kab. Pangkep (badan amil zakat nasional kab. Pangkep).* (Skripsi, 2018).
- Rodin,Dede.“Pemberdayaan ekonomi fakir miskin dalam perspektif alqur'an”,JurnalEconomica,Nomor1 (2015).
- Ridwan,Moh.Zainal.Efektivitas Pemanfaatan Dana Zakat Produktif pada Program Pilar Mandiri di LAZNAS Nurul Hayat Cabang Jember.Skripsi. Universitas Jember,2024
- Rukminto,Isbandi. *Pemikiran-pemikiran dalam pembangunan kesejahteraan social.* Jakarta: UI-Press, 2003.
- SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun1987 dan Nomor 0543b/U/1987 tentang Pedoman Literasi Arab-latin
- Stoner,James A.F. Management.Homewood : Richard D.Irwin,1960
- Siswanto.*Pengantar Manajemen.*Jakarta:BumiAksara, 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D.* Bandung: Alfabeta, Cv, 2019.
- Suharsimi, Arikunto. *Penilaian Program Pendidikan.* Jakarta: PT. Bina Aksar, 1998.

- Sulaiman. *Zakat untuk Pemberdayaan Ekonomi (studi terhadap BAZDA Mataram NTB)*. Semarang: Afki media, 2010.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: GavaMedia, 2004.
- Sutrisno, Edi. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Syahputri, Cindy Eka. *Pengelolaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi umat pada baznas kota medan*. Skripsi, 2020.
- Tasyibnafis, Farida Yusuf. *Evaluasi Program*. Jakarta: PT. Rineka Cip\2000.
- Terry, George R., Leslie, W. Rue. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara. 2019.
- Terry, G.R. *Principless of Management*. New Jersey : Prentice Hall, 1996
- Tindagen, Megi, dkk. “Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus: Perempuan Pekerja Sawah Di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tumburiri Timur Kabupaten Minahasa)”. *Jurnal berkala Ilmiah*. Vol. 20 No.3 (2020): <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/30644>
- Umar, M. *Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif*. Jambi: \Sulthan Thaha Press, 2010.
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat .
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
- Zubeidi. *Pengembangan Masyarakat Wacana & Praktik*. Jakarta: Kencana, 2013.

